

**KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI  
DI PENGADILAN NEGERI  
TESIS**



**Oleh:**

**NAMA MHS : Imas Khaeriyah Primasari, SH**  
**NO. POKOK MHS : 12912073**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2014**

**KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI  
DI PENGADILAN NEGERI**



**Oleh:**

**NAMA MHS : Imas Khaeriyah Primasari, SH**  
**NO. POKOK MHS : 12912073**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis**


Pembimbing

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

**Yogyakarta, 18 Maret 2014**

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum.**



**KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI  
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh :

**NAMA MHS : Imas Khaeriyah Primasari, SH**  
**NO. POKOK MHS :12912073**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diajukan dihadapan Tim Pengujui dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada hari...**

Pembimbing

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H**

Yogyakarta, .. Maret 2014

Anggota Penguji

**Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum**

Yogyakarta, ..Maret 2014

Anggota Penguji

**Ery Arifudin, S.H., M.H**

Yogyakarta, ...Maret 2014

**Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Faklutas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Imas Khaeriyah Primasari, S.H.  
No. Pokok MHS : 12912073  
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas  
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir dengan Judul Tesis **KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI** ini benar-benar karya penulis sendiri. Bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Imas Khaeriyah Primasari, S.H

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri. Allah

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal

(An-nisah ayat 35)

Pikiran tanpa isi berarti kosong, intuisi tanpa konsep berarti buta

(Immanuel Kant 1724-1804)

Tindakan hukum muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian tindakan hukum berupa kata-kata yang lainnya berupa perilaku

(Lawrence M. Friedman 1975)

Kupersembahkan tesis ini untuk alammaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan rasa hormatku dan terima kasihku kepada para keluargaku tercinta Bapak Sahri Rudin dan Almarhumah Ibuku Maenih tercinta, Suamiku tercinta dan tersayang Gandhi Suleman, adeku tercinta Henri Sani dan adek kesayanganku Harisma

Persembahan khusus kepada makhluk mulia yang dengan mengiangatnya, pikranku menjadi jernih mendapatkan kasih sayang darinya, membuatku setegar sekarang mereka adalah

Bapak, Ibuku (Almarhumah) dan Suamiku tercinta.

Saya sadar sebarang pendidikan yang kutempuh, KALIAN-lah guru pertama bagiku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Usulan Penelitian dengan judul “Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri”. Usulan Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya Usulan Penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Sunandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Ibu Dr. Ni'matul Huda, S.H., Hum. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Dengan penuh dedikasi, kehilasan dan kesabaran meluangkan waktu dan

membimbing serta memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga.

5. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., Hum. Selaku Dosen Penguji Ujian Tesis
6. Bapak Ery Arifuddin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Ujian Tesis
7. Bapak yang sangat saya sayangi Sahri Rudin, terimah kasih atas doa dan dukunganya selama berlangsungnya pendidikan S2 dan samapai selesainya pendidikan S2.
8. Yang sangat dicintai suamiku tercinta dan tersayang Gandhi Suleman yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian dan pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa besar selama berlangsungnya pendidikan S2 dan samapai selesainya pendidikan S2 yang saya tempuh.
9. Harisma adekku tersayang terimah kasih telah membantu kelancaran selama aktifitas penelitian.
10. Para Hakim yaitu Bapak Dedy Mukti Nugroho, S.H. M.Hum, Ibu Erma Suharti, S.H dan Bapak Tony Pribadi S.H, M.H dan seluruh narasumber yang telah memberikan banyak data/informasi untuk karya ini.
11. Teman-teman Angkatan 29 Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Yogyakarta terutama, Ibu Sri Hastuti, Ibu Erma Suharti, Kiki, Ika, Ica, dan Ana, Tedy, Rove dan Raja yang akan penulis selalu ingat dan rindu atas kebersamaan yang kita lalui.

12. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya Usulan Penelitian ini.

Mudah-mudahan amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga karya ini bisa bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum baik secara teoritis maupun praktis. Amin.

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Penulis



Imas Khaeriyah Primsari, S.H.

**ABSTRAK**  
**KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI**  
**DI PENGADILAN**  
**NEGERI**

Tesis ini membahas kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri, untuk mengetahui faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan dan untuk memberikan solusi model mediasi yang tepat untuk dilaksanakan di pengadilan negeri, berawal dari pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri banyak yang tidak berhasil penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri karena faktor budaya hukum dan faktor teknis. Budaya hukum dibagi menjadi dua budaya hukum internal dan eksternal, budaya hukum internal dalam pelaksanaan mediasi yaitu hakim mediator banyak hakim mediator yang bersikap cuek, tidak sungguh-sungguh dan hanya dijadikan formalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mediator. Budaya hukum internal perilaku para pihak yang mementingkan gengsi egois, harga diri dan bahwa akan lebih bangga jika perkara tersebut tetap berjalan proses persidangan, dan sikap pengacara/penasehat hukum yang berperilaku menghalang-halangi tidak ingin perkara tersebut berhasil dimediasikan karena jika berhasil ketakutan pengacara/penasehat hukum tidak mendapat fee yang lebih. Faktor teknis yaitu hakim mediator pada pengadilan yang memiliki sertifikat masih sedikit sehingga pengetahuan dan skill sangat minim dan kurang ahli dalam mendamaikan. Model mediasi yang tepat adalah model mediasi yang mesinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki hakim dan profesional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi yang di kenal dengan *co-mediatio* atau yang disebut dengan *model chote* beban kerja hakim mediator dalam memediasikan akan terbantu oleh mediator profesional ditambah dengan pendekatan mediasi fasilitatif, kepentingan yang melatar belakangi posisi seseorang sangatlah penting (*interest-based*) untuk mendapatkan jalan keluar yang kreatif tanpa mengorbankan hak seseorang.

## DAFTAR ISI

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Halaman Judul .....                 | i   |
| Halaman Persetujuan.....            | ii  |
| Halaman Pengesahan .....            | iii |
| Pernyataan Orisinalitas.....        | iv  |
| Halaman Motto dan Peersembahan..... | v   |
| Kata Pengantar .....                | vi  |
| Abstraksi .....                     | ix  |
| Daftar isi.....                     | x   |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 12 |
| C. Tujuan Penelitian.....                 | 12 |
| D. Kegunaan Penelitian.....               | 12 |
| E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalita..... | 13 |
| F. Kerangka Teori.....                    | 16 |
| G. Metode Penelitian.....                 | 22 |
| H. Sistematika Penulisan Hukum .....      | 25 |

### BAB II SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

|  |    |
|--|----|
| A. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....   | 26 |
| 1. Pengertian Sengketa .....   | 26 |
| 2. Timbulnya Sengketa Di Masyarakat .....  | 28 |
| 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa.....   | 31 |
| B. Mediasi Sebagai Bentuk Alternatif Sengketa.....                                 | 40 |
| 1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Secara Dami .....                                 | 40 |
| 2. Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Dari<br>Penyelesaian Sengketa..... | 43 |
| C. Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa<br>Di Pengadilan .....           | 44 |
| 1. Dasar Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di<br>Pengadilan .....          | 44 |
| 2. Hasil Mediasi Bersifat Win-win Solution .....                                   | 49 |
| 3. Peran dan Fungsi Mediator.....  | 51 |
| 4. Model Mediasi Di Pengadilan.....  | 53 |

|  |            |
|--|------------|
| 5. Budaya Hukum.....   | 55         |
| <b>Bab III KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN<br/>NEGERI DAN MODEL MEDIASI YANG TEPAT</b> |            |
| A. Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri.....   | 63         |
| 1. Para Pihak Dalam Mediasi.....   | 63         |
| 2. Mediator Dan Skill-nya. ....  | 65         |
| 3. Budaya Hukum Sebagai Faktor Kegagalan Dalam pelaksanaan<br>Mediasi Di Pengadilan.....           | 69         |
| B. Model Mediasi Yang Tepat. ....  | 83         |
| 1. Perkembangan Mediasi Di Berbagai Negara.....  | 83         |
| 2. Pelaksanaan Mediasi Yudisial Di Negara Lain .....   | 85         |
| 3. Model Mediasi Yang Tepat Untuk Di Pengadilan .....  | 89         |
| <b>Bab IV PENUTUP</b>  |            |
| 1. Kesimpulan .....  | 101        |
| 2. Saran .....   | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>109</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan hal yang wajar dan biasa, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan ketika kepentingan satu individu dengan satu individu lain ataupun kepentingan kelompok dengan kelompok lain saling berbenturan maka konflik terjadi. Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontak satu sama lain.

Dalam wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi), sengketa perdata timbul manakala ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan pihak lain. Sengketa-sengketa perdata, yaitu berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak dan perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya.

Dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan).<sup>1</sup>

Jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan. Litigasi timbul bila para pihak pada suatu sengketa yang “

---

<sup>1</sup>Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hlm213-221.

sudah matang “ sudah berupaya melakukan negosiasi tetapi tetap gagal, litigasi bersifat perjuangan, mahal dan dibanding dengan beberapa cara lain untuk mencapai perjanjian atau keputusan sangat tidak efisien, memakan waktu dan menghabiskan sumber.

2. Bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi (alternative dispute resolution).<sup>2</sup>

Jalur nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melalui perdamaian (tentram damai), penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.

Untuk memberikan gambaran terhadap macam-macam atau bentuk-bentuk dari Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) adalah sebagai berikut, dipaparkan di bawah ini :

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses yang berlangsung secara sukarela diantara pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak mengenai suatu isu atau masalah

---

<sup>2</sup> I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bali: Udayana University Press 2009), hlm3-4.

tertentu<sup>3</sup>. Dan menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Dengan demikian negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak.

b. Mediasi (Penengahan)

Mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak sebagai pihak ketiga yang netral, mediator merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi kemajuan kearah penyelesaian.<sup>4</sup>Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan”seseorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib di daftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga

---

<sup>3</sup>Hadimulyo,*Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, (Jakarta, ELSAM 1997), hlm 34.

<sup>4</sup>Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta, PT.Gramedia 2006), hlm 121.

puluh) hari dihitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30(tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

c. Konsiliasi (Permufakatan)

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator). Konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>5</sup>

Secara teori, dalam negara hukum yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan (*the rule of law*), kedudukan peradilan ditetapkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih bisa diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Gama Media 2008), hlm 32.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm 229.

Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili. Kedudukan lembaga peradilan dalam negara hukum sebagai “*the last resort*”, sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.<sup>7</sup> Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsif*, *time consuming* proses berperkaranya dan terbuka untuk umum.<sup>8</sup> Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan sering diibaratkan dengan istilah “*kalah jadi abu menang jadi arang*” artinya yang menang dan yang kalah akan sama-sama menderita kerugian. Kondisi tersebut merupakan asumsi yang sulit untuk dibantah karena pada umumnya orang berpendapat demikian terhadap dinamika proses *litigasi* yang terjadi saat ini, apalagi bagi mereka yang mengalami langsung berperkara di pengadilan pasti akan merasakan betapa proses persidangan itu begitu banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran, yang kesemuanya sulit untuk dinilai secara materi.<sup>9</sup> Selain itu

---

<sup>7</sup>M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm237.

<sup>8</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm9.

<sup>9</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta 2011), hlm22.

hampir pada setiap tahapan sidang selalu memerlukan biaya yang jumlahnya cukup besar, apalagi bagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat karena harus mengeluarkan biaya awal (panjar) untuk membiayai proses penyelenggaraan sidang.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena kerahasiaannya dengan sistem budaya-sosial berdasarkan musyawarah mufakat. Tujuan dilakukannya mediasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*.<sup>10</sup> Pada dasarnya kehadiran ADR secara langsung membantu kerja hukum acara, khususnya Hukum Acara Perdata sehingga dapat meminimalkan beban yang terlampau padat yang ditanggung oleh Pengadilan Negeri. Makadikeluarkanlah PERMA.

PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan merupakan revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003, dan merupakan penjabaran dari lembaga perdamaian (*dading*) yang diatur pasal 130 HIR/154 RBg. Konsep mediasi diintegrasikan kedalam proses perdamaian di pengadilan karena HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur perdamaian dimaksud. Kondisi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung memicu timbulnya pemikiran untuk mengoptimalkan lembaga perdamaian agar bisa menyaring perkara-

---

<sup>10</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cetakan Pertama (Jakarta, Kencana 2009), hlm 24.

perkara perdata agar tidak semuanya bermuara di Mahkamah Agung. PERMA Mediasi memberikan pengaturan.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, yaitu lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Dengan PERMA tersebut menjadikan penanganan perkara di pengadilan dengan mediasi lebih Efektif dan efisien.

Dalam Praktek banyak mediasi yang tidak berhasil dimana banyak mediasi tidak menemukan titik temu antara para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat membuat suatu perkara perdata di Pengadilan menumpuk.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab gagalnya mediasi dipengadilan dikarenakan hakim mediator tidak serius. Banyak hakim yang apatis karena merasa pekerjaannya sudah banyak, seharusnya ada hakim mediator khusus dan harus memiliki Kriteria khusus hal itu bisa dilihat dari *track record* keberhasilannya dan keilmuan tentang mediasi.<sup>12</sup>

Penyebab lain yang menyebabkan kegagalan mediasi adalah karena kedua belah pihak yang berperkara karena harga diri, lebih baik mundur jika

---

<sup>11</sup><http://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/fidusia/persyaratan-permohonan20>, Diakses pada Tanggal 3 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB

<sup>12</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22299/kunci-mediasi-ialai-panji-widagdo>, akses pada tanggal 25 Desember 2013, Pukul 16.00 WIB

nilai ganti rugi tidak sesuai, terkadang pengacara yang tidak mau berdamai sebab akan kehilangan pembayaran success fee dan uang oprasional.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadjah hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu.<sup>14</sup> Adanya kultur atau budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Dimana hukum sebagai pranata sosial mempunyai fungsi manifest (yang diharapkan), yakni bahwa akibat yang timbul oleh bekerjanya peraturan hukum memang dikehendaki. Dengan demikian, hukum dapat pula dikatakan sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat,<sup>15</sup> oleh karena itu upaya mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dan upaya tersebut harus dilakukan secara optimal, tidak dilakukan secara formalitas belaka. Di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI

---

<sup>13</sup><http://www.hukumonline.com>, *Ibid*

<sup>14</sup>T.Gayus Lumbun, *Cofucianisme dan Lingkungan Hidup Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Program Pasc sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2002), hlm 34.

<sup>15</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi Edisi Pertama* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012), hlm 16.

Nomor 01 Tahun 2008, disebutkan bahwa ,tidak menempuh prosedur mediasi (perdamaian)berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Menurunya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tidak membuat masyarakat menjadi kacau karena masih dapat dan memang terbiasa mengatur diri sendiri, termasuk menyelesaikan sengketa. Walaupun ada beberapa tindakan “main hakim” sendiri, namun lebih banyak lagi yang dapat diselesaikan oleh masyarakat, terutama dalam kasus privat. Hal ini membuktikan bahwa budaya musyawarah masih dianut oleh masyarakat, selain karena sensitivitas sengketa yang tabu untuk diselesaikan orang luar dan sifat apatis yang timbul terhadap aparat hukum.<sup>17</sup>

Dari pemaparan diatas tentang penyebab gagalnya mediasi di pengadilan dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh nilai, sikap dan pandangan masyarakat yang disebut dengan kultur atau budaya hukum.

Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atastelah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukumdan lembaga-lembaga hukumbahwa perhatian masyarakat

---

<sup>16</sup>*Op.cit.*, hlm 34.

<sup>17</sup>Fatahillah A. Syukur*Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), hlm 4.

terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik jenuh. Hampir setiap saat dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah merosotnyarasahormatmasyarakatterhadap wibawa hukum.<sup>18</sup>

Adapun contoh-contoh kasus mediasi yang gagal seperti kasus Rawa Tripa gagal capai kesepakatan Proses mediasi kasus perusakan lahan gambut rawa Tripa antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan PT Kalista Alam (PT KA) tidak berhasil mencapai kesepakatan alias gagal. Pada Tanggal 2 April 2013 dalam proses persidangan, hakim mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan melalui mediasi. Awalnya KLH sebagai penggugat dan tergugat PT KA sepakat bermediasi, namun kemudian mediasi gagal sehingga persidangan perdata terus berlanjut.<sup>19</sup>

Selanjutnya adalah kasus Adinda melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sahid Sahirman Memorial Hospital, Guntur Eric Luis Adiwati, dan Sekendro ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan pun dibacakan lantaran mediasi gagal, Rabu 24 Juli 2013, Mediasi gagal karena Adinda Yuanita, tetap bersikukuh dengan, Rumah Sakit tidak dapat

---

<sup>18</sup>Zudan Arif Fakrulloh (Dosen Pascasarjana UI, STIH IBLAM, UNTAG Surabaya, UNTAN Pontianak, STIE Stiekubank Semarang, Universitas Borobudur Jakarta, dan UMM Malang), Makalah, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, dalam *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm 22-23.

<sup>19</sup><http://analisdaily.com/news/7844/mediasi-kasus-rawa-tripa-gagal-capai-kesepakatan>. Artikel dimuat tanggal 9 April 2013., Diakses Tanggal 03 Desember., Pukul 23.00 WIB.

memenuhi keinginan Adinda karena tidak ada rincian yang jelas dari tuntutan ganti rugi<sup>20</sup>.

Contoh kasus berikutnya yang gagal di mediasi adalah kasus Sidangperdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilaporkan Novri Dotulong dengan agenda pembacaan hasil mediasi dinyatakan gagal di Pengadilan Negeri (PN)<sup>21</sup>, Rabu 21 November 2012.

Berdasarkan Angka dari matriks keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan pilot court Laporan mediasi dari Tahun 2011- Juli 2013 oleh Prof Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M<sup>22</sup>, Cibinong 21 Agustus 2013 dalam pemaparannya tentang perkembangan mediasi di Pengadilan Indonesia. Sebagai berikut di pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2011-s/d Juli 2013: Tahun 2011 perkara masuk 539, Mediasi gagal 539, Mediasi Berhasil 0, Tahun 2012 Perkara masuk: 587, Mediasi gagal 578, Mediasi berhasil 4, Juli 2013 perkara masuk 356, Mediasi gagal 352, Mediasi berhasil 4 dan Pengadilan Negeri Bogor 2011 s/d Juli 2013 Tahun 2011 perkara masuk 539, Mediasi gagal 539, Mediasi berhasil 0, Tahun 2012 perkara masuk 587, Mediasi gagal 578, Mediasi berhasil 9, Juli 2013 perkara masuk 356, Mediasi gagal 352, Mediasi berhasil 4, kemudian Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2011 perkara masuk 484, Mediasi gagal 478, Mediasi berhasil 6. Tahun 2012 perkara

<sup>20</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f133486c439/mediasi-gagal--gugatan-atlet-berkuda-dilanjutkan>, Akses tanggal 8 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB

<sup>21</sup><http://manado.tribunnews.com/2012/11/21/sidang-mediati-novri-gagal>. Diakses Tanggal 04 Desember 2013

<sup>22</sup>PPT perkembangan *mediasi* di pengadilan Indonesia, Akses 04 Desember 2013

masuk 471, Mediasi gagal 464, Mediasi berhasil 4, Juli 2013 perkara masuk 330, Mediasi berjalan 329, Mediasi berhasil 1.

Sebagaimana diungkapkan diatas mediasi di pengadilan belum berjalan secara efektif, dengan banyaknya perkara yang gagal di mediasikan di peradilan membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji secara khusus yang akan saya tuangkan dalam tesis yang berjudul **KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI**. Dan mengambil tempat penelitian di tiga Pengadilan di wilayah hukum yang berbeda yaitu, Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Mengapa pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri banyak yang gagal ?
2. Seperti apa model mediasi di pengadilan yang tepat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor kegagalan mediasi di pengadilan.
2. Untuk memberikan solusi model mediasi yang tepat untuk kedepannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata

pada khususnya, yang berhubungan dengan mediasi di pengadilan tentang faktor kegagalan dan model mediasi yang tepat kedepannya di pengadilan.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Untuk kepentingan peneliti

Yaitu untuk memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai faktor penyebab kegagalan dan untuk mengetahui model mediasi di pengadilan yang tepat kedepannya.

### b. Untuk kepentingan masyarakat umum

Sebagai salah satu bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada cara lain dalam penyelesaian suatu sengketa perdata selain melalui cara litigasi, yaitu mediasi dimana ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

## **E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, banyak hasil penelitian tentang Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan pengamatan penulis diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang sejenis. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Peneliti pertama berupa Tesis dengan judul Karakteristik Putusan Mediator Dalam Penyelesaian Perdata yang ditulis oleh Belman Tambunan, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2010 membahas tentang Peran mediator sebatas

fasilitator saja, karena pihak-pihak yang berperkaralah yang akan berunding untuk menemukan penyelesaian perkara *win-win solution*. Fungsi mediator adalah Sebagai katalisator (mendorong suasana yang kondusif), Sebagai pendidik (memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha para pihak), sebagai penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lain), sebagai nara sumber (mendaya gunakan informasi), sebagai penyandang berita jelek (para pihak dapat emosional), sebagai agen realitas (terus terang dijelaskan bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui suatu proses perundingan) serta sebagai kambing hitam ( pihak yang dipersalahkan). Karakteristik Putusan Mediator yakni : mediasi bersifat sukarela, kehadiran para prinsipal sebagai elemen utama, proses sederhana, bersifat tertutup, bersifat menjadi penengah dalam sengketa. Berdasarkan akurasi data di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa minimnya keberhasilan mediasi disebabkan oleh ketidakhadiran para prinsipal yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sehingga tidak tercipta prinsip resiprositas demi kepentingan perdamaian antara mereka.

2. Penelitian kedua berupa skripsi dengan judul Efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan Peradilan Umum, yang dilakukan oleh Pramono Sukolegowo Tahun 2008, pembahasan penelitian tersebut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Beberapa faktor yang tidak efektifnya sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam

lingkungan peradilan umum, khususnya pada lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu faktor hukum atau faktor peraturanya sendiri, dimana HIR, Rbg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 telah menggariskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Faktor penegak hukum dalam hal ini hakim pengadilan Negeri Purwokerto telah melaksanakan SEMA No 6 tahun 1992 yang mendukung peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan Negara belum mencukupi bagi hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Penelitian ketiga berupa tesis Judul Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bangko yang di lakukan oleh Muhtar Dahridari Program Hukum Pasca Sarjana Andalas Universitas TAHUN 2011 Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam penelitian tersebut meneliti tentang proses penyelesaian perkara melalui mediasi efektif atau tidak dan untuk mengetahui kendala pelaksanaan mediasi untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko dan upaya mengatasinya. Hasil dari penelitian tersebut proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri IB Bangko mengacu Pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencakup beberapa tahapan dalam proses mediasi yaitu tahap pra mediasi dan tahap

proses mediasi, Dan Pelaksanaan Mediasi Negeri Klas IB Bangko belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, Kendala pelaksanaan mediasi sebagai pengurangan beban perkara di pengadilan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi.

Pada uraian di atas telah membahas tentang keaslian penelitian dengan memberikan contoh penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya tentang penelitian tentang mediasi di pengadilan. Maka penelitian tentang KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI penelitian tersebut belum pernah ada.

#### **F. Kerangka Teori**

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di pengadilan masih sangat minim karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian tentang Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri, adalah teori tentang budaya hukum. Pertimbangan utama dalam pemilihan teori ini adalah karena budaya hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberdayakan hukum sebagai norma baru yang berlaku bagi seluruh masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen atau aspek dari sistem hukum, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif) elemen kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, yang terbagi dalam hukum tertulis/kodifikasi (*continental*) dan *common law system*, dan elemen ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut dengan kultur hukum, yang bisa mempengaruhi tingkat pengguna pengadilan.<sup>24</sup>

Friedman mengemukakan kita bisa berasumsi bahwa hakim bukan tuhan dan bukan sebuah mesin, dan bahwa *struktur* sistem hukum secara keseluruhan bukan tuhan dan juga bukan mesin, jelas bahwa *struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. *Substansi* (peraturan-peraturan) adalah elemen lainya ketika seseorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan

---

<sup>23</sup>Lawrence M. Friedman, "what is a legal system, dalam *American Law*, Dikutip dari T. Gayus Lumbun, *Confucianisme Dan Lingkungan Hidup Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2002), hlm 16.

<sup>24</sup>Lawrence M.Friedman, "what is a legal system" dalam *American Law*, Dikutip dari T. Gayus Lumbun, *Op.cit.*, hlm 17.

berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badanya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh insitusional dari sistem tersebut. *kultur hukum* juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan; hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan, nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat mempengaruhi.<sup>25</sup>

Lawrence M.Friedman mengemukakan fungsi sistem hukum, yaitu: Pertama, pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai *keadilan*. Kedua, *Penyelesaian sengketa*. Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat. Salah satu fungsi pokok adalah menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Ketiga, sistem hukum adalah *kontrol sosial* yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. dan Keempat, fungsi sistem hukum adalah *menciptakan norma-norma* itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: Nurainun Mangunsong, Cetakan IV, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 15-16.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 19-21.

Hubungan hukum dan kebudayaan tergambar dalam sistem tata kelakuan manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya masyarakat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.<sup>27</sup>

Konsep budaya hukum juga dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat, sementara itu, budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yakni sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya. Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan diatas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga perbedaan budaya hukum internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan atau dikonstruksi konsep tentang budaya hukum hakim, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012), hlm.27.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm34-35.

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

Dengan melihat pada sistem mediasi di Australia mediasi dapat dilaksanakan dengan keberhasilan mediasi begitu sukses, ada empat faktor yang memberikan kontribusi atas tingginya tingkat mediasi itu.<sup>29</sup>Faktor yang Pertama, pelayanan mediasi secara cuma-cuma. Dari sejumlah lembaga pelaksana mediasi yang dikunjungi, semuanya memberikan jasa pelayanan mediasi secara gratis. Lembaga-lembaga ini semuanya memang didanai oleh negara dan negara menentukan bahwa jasa yang diberikan harus bebas dari pungutan biaya.

Dengan gratisnya pelayanan mediasi yang diberikan, masyarakat benar-benar menjadikan mediasi dan juga konsiliasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sesungguhnya. Apalagi jika dihubungkan dengan

---

<sup>29</sup><http://www.badilag.net/component/content/article/315-berita-kegiatan/17616-kenapa-mediasi-begitu-sukses-di-australia.html>, Diakses pada Tanggal 15 Januari 2014, Pukul 13.00 WIB.

faktor kedua, yakni mahalnya biaya berperkara di pengadilan Australia. Belum lagi jika harus membayar jasa pengacara yang melangit.

Masyarakat tentu akan memilih jasa pelayanan yang gratis dengan hasil yang sesuai dengan harapan mereka karena berdasarkan kesepakatan daripada harus ‘menang dan kalah’ oleh putusan pengadilan yang membutuhkan biaya tinggi dan kemungkinan waktu yang cukup lama.

Ketiga, keterlibatan penuh dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah Australia terlibat penuh dalam usaha tersedianya lembaga yang menangani alternatif penyelesaian sengketa. Baik di tingkat federal maupun di negara bagian, keterlibatan dan kepedulian pemerintah sangat nyata.

Begitu juga dengan keterlibatan legislatif yang mendukung dengan dibuatkannya peraturan perundang-undangan yang mendukung komitmen pemerintah dan masyarakat. Yudikatifnya juga begitu, banyak bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dijalankan sebelum perkara disidangkan, tidak hanya mediasi.

Faktor terakhir adalah kultur masyarakat, aturan yang jelas dan penegakkan hukum yang baik. Budaya masyarakat yang rata-rata patuh pada hukum juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Ditambah dengan aturan yang jelas dan penegakkannya (*law enforcement*) yang begitu kuat.

Kerangka teori tentang budaya hukum yang telah diuraikan diatas akan dipakai sebagai acuan dalam menganalisa Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Negeri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai data-data yang nantinya terkumpul, yaitu berupa data-datayang menunjang, maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan mendiskripsikan tentang KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah.

### **4. Jenis Data**

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri tersebut diatas dengan cara wawancara dengan hakim mediator, yaitu hakim, berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder di sini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, tetapi data sekunder ini merupakan data yang relevan dan mendukung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berupa dataPerkara Perdata yang dimediasikan oleh Pengadilan Negeri dari 2011-2013 dan yang diwujudkan dalam suatu Kesepakatan Perdamaian,PERMANo. 01 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, literatur-literatur, karya ilmiah yang mendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

### 5. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sumber. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri tersebut diatas sebagai institusi, dan Hakim Mediator di Pengadilan tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Literatur-literatur, karya ilmiah yang mendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

##### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim yang merupakan salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud di sini adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika penulisan hukum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka, meliputi sengketa dan bentuk Penyelesaian sengketa, mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, budaya hukum.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan rumusan masalah, yaitu **Kegagalan Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri.**

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan- kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB II SENGKETA DAN PENYELESAIAN SENKETA

### A. Sengketa Dan Bentuk Penyelesaian Sengketa

#### 1. Pengertian Sengketa

Sengketa biasanya bermula dari situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif atau tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan atau kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>30</sup>

Dalam masyarakat yang dinamis timbulnya konflik-konflik sosial adalah merupakan sesuatu yang wajar, lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.<sup>31</sup> Tidak ada satu masyarakat pun yang terlepas dari konflik, karena manusia sebagai

---

<sup>30</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase*, (Bogor:Ghalia, 2004), hlm 34.

<sup>31</sup>Achmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi Perbedan Paham Dalam Agama Islam*, Dikutip dari Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Cetakan I , (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2007), hlm 23.

mahluk sosial tidak dapat hidup terus menerus dalam suatu ketentuan dan ketertiban yang abadi, juga sebaliknya tidak dapat hidup terus menerus dalam kekacauan yang abadi.<sup>32</sup> Sebagaimana analisi Weber terhadap masyarakat, konflik menempati kedudukan yang sentral, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Pertentangan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia serta tidak dapat dilenyapkan.

Pada hakikatnya, konflik atau sengketa muncul karena adanya masalah. Masalah sendiri terjadi karena adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, atau karena adanya perbedaan antara hal yang diinginkan dengan hal yang terjadi. Semakin jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, maka akan semakin besar permasalahan. Sebaliknya, semakin dekat jarak kesenjangan antara keinginan dan yang terjadi maka semakin kecil pula masalah yang terjadi.<sup>33</sup>

Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu<sup>34</sup>:

- a. Sengketa sosial (*social dispute*);
- b. Sengketa hukum (*legal dispute*);

Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum, sengketa sosial biasanya berhubungan dengan *etika*, *tata karma* atau *tata susila* yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu.

---

<sup>32</sup> Ahmadi Hasan, *Op.cit.*, hlm 23.

<sup>33</sup> Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm 2.

<sup>34</sup> D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 4.

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaian) dapat dituntut di hadapan insitusi hukum negara (pengadilan/ insitusi penegak hukum lainnya).

## **2. Timbulnya Sengketa Di Masyarakat**

Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya permasalahan atau konflik dalam masyarakat. Christopher Moore, dalam bukunya, *The Mediation Process*, menyusun taksonomi dari berbagai sumber atau jenis konflik dan intervensi yang sesuai untuk hal tersebut. Jenis konflik ini bersifat esensial. Mengenai penyebab timbulnya sengketa tersebut adalah dapat dilihat dari 5 (lima) segi yaitu sebagai berikut<sup>35</sup>:

### **a. Konflik Kepentingan**

Konflik-konflik kepentingan jelas mengacu pada intervensi-intervensi tawar-menawar berdasar kepentingan.

### **b. Konflik Data**

Konflik data atau informasi dapat berasal dari para pihak yang berbeda, interpretasi atau evaluasi informasi yang berbeda, pandangan relevansi atau bobot informasi yang berbeda, kekurangan informasi, atau salah satu

---

<sup>35</sup>MOORE, *catatan supra catatan 2*, pada hlm. 58-63, Dikutip dari Gari Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Edisi Pertama*, (Jakarta:Proyek ELIPS 1999), hlm 254.

kombinasi di antara tersebut diatas. Sumber-sumber konflik demikian mendatangkan intervensi dengan tujuan meyakinkan para pihak bahwa mereka memiliki basis informasi yang sama dan bahwa mereka menginterpretasi dan mengevaluasi dengan cara mirip. Dalam hal yang lebih sulit, eliminasi sumber konflik demikian dapat merancang beberapa proses yang terterima bagi para pihak, dalam menyelesaikan fakta-fakta yang sedang diperebutkan.<sup>36</sup>

c. Konflik Hubungan

Konflik hubungan dapat terjadi oleh keluhan, perilaku ofensif, pola-pola gagal fungsional dari penghubungan dan komunikasi, salah persepsi, asumsi keliru, pemberlakuan setereotip misalnya, suatu pihak dapat terlibat dalam perilaku dominasi atau intimidasi, pelampiasan emosi, menyinggung perasaan atau ancaman; sebaliknya, suatu pihak dapat tidak mampu mengambil keputusan atau bersikap mengindar atau menarik diri. Para mediator berupaya berurusan dengan konflik demikian dengan berbagai cara. Mereka menegaskan dan memberlakukan peraturan-peraturan masyarakat dalam interaksi para pihak, menyatakan secara eksplisit perilaku yang tidak terterima yang timbul, mendesak para pihak untuk berbicara, membuat klarifikasi dan menegaskan pengertian masing-masing pihak mengenai komunikasi antar pihak. Menggunakan 'caucus' mereka dapat meredakan emosi. Mereka dapat mengetengahkan

---

<sup>36</sup>Lihat Bab 14, *Other Negotiated Dispute Resolution Processes*, Dikutip dari Gary Goodpaster, *Ibid.*, hlm 254.

dan membantu para pihak memperbaiki pola perilaku dan komunikasi yang gagal fungsional.

*d.* Konflik Struktural

Konflik struktural termasuk faktor-faktor yang lebih umum, seperti ketidak seimbangan kekuatan para pihak, status, tekanan kelompok klien, masalah waktu, jarak geografis dan sejenisnya. Faktor-faktor ini membuat sukar bagi mereka untuk melakukan tawar-menawar secara terbuka, produktif dan leluasa. Guna membantu menyingkirkan sumber-sumber konflik demikian, seorang mediator dapat berupaya, dengan beberapa cara yang tepat, untuk menyetimbangkan kekuatan tawar-menawar para pihak berhubungan dengan para pihak.

*e.* Konflik Nilai

Konflik nilai timbul akibat ideologi yang berbeda, sistem kepercayaan, dan tujuan-tujuan fundamental, serta standar evaluasi yang berbeda. Konflik menyangkut nilai fundamental .

Dari kelima bentuk konflik tersebut, maka sengketa pada dasarnya timbul, karena adanya benturan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi, suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang mendorong bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut. Hal ini kadangkala tidak dipahami oleh hakim dalam menangani perkara yang sedang disengketakan. Dalam hal ini seharusnya hakim dapat memutuskan dengan tidak harus menunda-nunda perkara yang dinamakan penyelesaian sengketa.

Konflik-konflik seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa secara tepat, supaya tidak berkepanjangan, dalam hal ini setiap masyarakat umumnya mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan setiap sengketa atau konflik yang dihadapi. Dalam sengketa perdata pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki.<sup>37</sup>

### 3. Bentuk Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bentuk penyelesaian sengketa secara *litigasi* (peradilan)
- b. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Bentuk penyelesaian sengketa secara *litigasi* (peradilan) dan *arbitrase*, para pihak akan dihadapkan pada kewajiban untuk saling memberikan bukti-bukti secara legal yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan (*decision*). Dalam konsep adjudikasi akan muncul pihak yang menang dan kalah (*winning or losing*). Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawanya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.<sup>38</sup> Orang yang mengajukan gugatan pada umumnya

---

<sup>37</sup>Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm 3.

<sup>38</sup>D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 9.

tidak memperhitungkan apakah nilai yang disengketakan itu sebanding atau tidak dengan pengorbanan yang dikeluarkan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang.

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi tugasnya (*argumentum analogium*) adalah juga sebagian besar adalah untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui perdamaian (*tentram damai*).<sup>39</sup> Menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. salah satu cara yang sekarang sedang berkembang dan diminati adalah melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 disebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lebih lanjut tentang macam atau bentuk-bentuk ADR dipaparkan dibawah ini :

#### 1) Konsultasi

Yang dimaksud konsultasi adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap penting untuk dapat dicarikan pemecahanya bersama. Pertemuan konsultasi ini biasanya digunakan oleh para pihak kepada seseorang atau badan yang dinilai memiliki wewenang dan kekuasaan otoritatif untuk memberikan pertimbangan, saran,

---

<sup>39</sup>I Wayan Wiryawan, dan I Ketut Artadi, *Op.cit.*, hlm 3-4.

atau usulan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan yang ada secara lebih memuaskan.<sup>40</sup>

Konsultasi menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani sebagai berikut :

“konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. tidak ada satu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memeberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.”<sup>41</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu, namun tidak bersifat mengikat kepada si klien.

## 2) Negosiasi

Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahanya; bila mereka ingin untuk mencapai kerja sama,

---

<sup>40</sup>Hadimulyo, *Op.cit.*, hlm 36.

<sup>41</sup>Abd. Rahman, *Peranan Alternatif Dispute Resolution dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Dikutip dari D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 15.

bantuan atau persetujuan dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik.<sup>42</sup> Hal itu dapat melibatkan suatu masalah tunggal atau jamak, dan dapat bersifat sekali saja, berulang-ulang atau sedang berlangsung. Proses negosiasi yang berlangsung berjalan secara sukarela diantara pihak-pihak yang bertatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Negosiasi merupakan bentuk yang paling simpel karena tidak perlu melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang negosiasi pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka.

Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketetapan memilih teknik negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum negosiasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun demikian, suatu negosiasi akan mempunyai kualitas yang berbeda, tergantung apakah para negosiator bernegosiasi secara langsung atas nama pribadi (dilakukan oleh pihak yang bersengketa sendiri) atau ia bertindak sebagai wakil atau penerima kuasa. Kedua peranan negosiator tersebut masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Gary Goodpaster, *Op.cit.*, hlm 1.

<sup>43</sup>Gatot Soemartono, *Op.cit.*, hlm 123.

Kekuatan peran langsung, adalah para pihak dapat mengambil keputusan lebih cepat dan pasti, karena tidak diperlakukan lagi konsultasi dengan pihak lain. Kelemahannya adalah tidak adanya kesempatan lagi untuk mundur karena posisi mereka masing-masing terbuka, di mana para pihak secara langsung bertatap muka. Kegagalan yang terjadi akibat negosiasi secara langsung tersebut dapat memperburuk masalah sengketa.<sup>44</sup>

### 3) Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.

Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>45</sup>

Kata mediasi dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm 124.

<sup>45</sup>Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 2.

<sup>46</sup>Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mandar Maju 2007), hlm 167.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>47</sup> Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya.

Mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan, "*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator: the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out-come to which of them can assent.*"<sup>48</sup> Sedangkan J. Folberg dan A. Taylor memaknai mediasi dengan "*The process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, consider*

---

<sup>47</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikutip dari Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 3.

<sup>48</sup>Laurence Bole, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, Dikutip dari, *Ibid*, hlm 4.

*alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.*<sup>49</sup>

Pengertian mediasi yang diberikan dua ahli di atas, lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

Mediasi adalah bantuan dari pihak ketiga dalam suatu proses negosiasi, namun pihak ketiga (mediator) tersebut tidak ikut serta mengambil keputusan. Beberapa hal yang terdapat dalam mediasi antara lain: adanya proses negosiasi dengan dibantu oleh mediator agar terpenuhinya prosedur negosiasi yang efektif, adanya intervensi dari pihak ketiga yang menjadi mediator.<sup>50</sup> Mediasi yang dilakukan oleh mediator mengandung berbagai kemungkinan: (1) mediasi di antara para pihak yang setara, sejajar, seimbang (mediator tidak memiliki kekuasaan dan wewenang otoritatif untuk mengambil keputusan); (2) mediasi diantara para pihak yang bersifat vertial, yang satu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan lainnya (mediator disini juga tidak memiliki kekuasaan atau wewenang otoritatif untuk mengambil keputusan): dan (3) mediator yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan para pihak yang bersengketa (mediator disini dituntut untuk mengendalikan diri agar tidak menggunakan kekuasaan atau wewenang untuk pengambilan keputusan).

---

<sup>49</sup>J.Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, Dikutip dari, *Ibid.*, hlm35-36.

<sup>50</sup>Hadimulyo, *Op.cit.*, hlm 35-36.

Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan”seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan.

#### 4) Konsiliasi

Dalam praktiknya sulit dibedakan antara konsiliasi dengan mediasi, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, bahkan dalam beberapa hal memang tidak bisa dibedakan diantara keduanya.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator). Konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil

inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.<sup>51</sup>

Seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasipun tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan.

Strategi ini lazim dipergunakan oleh mendamaikan para pihak yang terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit menyelesaikan dengan saling berhadapan langsung dalam meja perundingan. Konsiliasi mensyaratkan adanya pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.<sup>52</sup>

#### 5). Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.<sup>53</sup> Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak.

Pendapat ahli dalam proses mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA Mediasi yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>51</sup>Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm 32.

<sup>52</sup>Hadimulyo, *Op.cit.*, hlm 31.

<sup>53</sup>D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 21.

“ Atas perestujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.”

Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak.

## **B. Mediasi Sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan siilahaturahmi antara keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Hal ini berbeda dengan konsep penyelesaian sengketa Barat yang lebih mengutamakan proses dan hasil daripada norma dan keadilan.<sup>54</sup>

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Suluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah

---

<sup>54</sup>Fatahillah A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 4.

tersebut, walaupun penyebutan berbeda, akan tetapi mempunyai *philosophy* yang sama. Dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi suatu sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak mencapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.<sup>55</sup>

Tidak muda menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigm sistem seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegkan dan kepastian hukum.

Mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dikenal di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mediasi banyak mempunyai banyak unsur yang sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang merupakan ruh penyelesaian sengketa masyarakat Indonesia. Musyawarah ini sama dengan esensi mediasi cara/budaya timur dimana para pihak berkompromi dan saling mengalah untuk mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan. Walaupun demikian mediasi cara barat cenderung untuk mencari solusi baru tanpa perlu berkompromi yang bisa merugikan salah satu pihak. Namun penggunaan istilah mediasi memang belum lama dipakai kalangan profesional hukum dan

---

<sup>55</sup>Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm 135.

belum banyak dikenal masyarakat luas. Istilah akademik, terutama di fakultas hukum sekitar tahun 1990-an.<sup>56</sup> Istilah ini mulai disebarakan media massa sejak PERMA mediasi diberlakukan tahun 2003.<sup>57</sup>

Penggunaan metode perdamaian secara yuridis formal di Indonesia dimulai dalam Undang-Undang nomor. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan dengan memakai terminologi perantaraan. Setelah itu mediasi marak digunakan untuk menyelesaikan sengketa di akhir tahun 1990-an. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Setelah itulah barulah banyak bermunculan bidang yang memakai mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa, seperti perburuhan, sumber daya air, hak atas kekayaan intelektual (merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang), jasa konstruksi, perlindungan HAM, perbankan dan asuransi. Semua produk hukum tersebut memakai istilah penyelesaian sengketa, kesepakatan atau mediasi.<sup>58</sup>

## **2. Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Dari Penyelesaian**

Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan

---

<sup>56</sup>Fatahillah A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 5.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm 5.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 6.

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak resposif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.<sup>59</sup>

Ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, juga faktor-faktor lain, seperti<sup>60</sup>:

- a. Faktor ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antara manusia (*relationship*), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Pelembagaan mediasi sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dilakukan, disamping itu idealisme konsep mediasi digunakan dalam ruang lingkup perdamaian untuk dilaksanakan satu sistem dalam pengadilan merupakan suatu yang urgen (*condition sine quanon*) terhadap banyaknya perkara di pengadilan. Disamping itu terciptanya

---

<sup>59</sup>Moch. Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm 172.

<sup>60</sup>Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm 136.

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan keinginan dari para pencari keadilan ini sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>61</sup>

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.

### **C. Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan**

#### **1. Dasar Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan**

Dasar hukum dari mediasi yang merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah dasar Negara Indonesia yang Pancasila, dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat, hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang mediasi adalah Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 3-nya menyatakan:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasiat tetap diperbolehkan.”

Selain itu Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

---

<sup>61</sup>Suyud Margono, *Pelembagan Mediasi Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Formal Di Indonesia*, pdf, Akses Tanggal 17 Januari 2014, Pukul 16.00 WIB.

“ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata *secra perdamiaan*.”

Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Landasan formil mengenai penggunaan mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak pada ketentuan HIR (Stb. 1941 No.44) dan ketentuan RBg (Stb. 1927 No. 227) yang merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.<sup>62</sup>

Pasal 130 HIR berbunyi:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak

---

<sup>62</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 242.

dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

- c. Keputusan yang sederhana tidak diizinkan dibanding.
- d. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pasal 154 RBg berbunyi:

- a. Apabila pada hari sidang yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua berusaha mengadakan suatu perdamaian antara mereka.
- b. Apabila perdamaian itu tercapai maka seketika itu juga perdamaian diperbuat dipersidangan dengan suatu akta dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian mereka itu, akta tersebut mempunyai kekuatan dan dijalankan serupa dengan suatu keputusan hukum banding
- c. Terhadap suatu keputusan serupa itu tidak dapat dimintakan peradilan banding.
- d. Apabila kedua belah pihak yang berperkara mengadakan suatu perdamaian diperlukan seorang penerjemah, maka untuk diikuti ketentuan yang diuraikan dalam pasal berikut.

Ketentuan pasal ini menagtur, apabila pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap dipersidangan baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu kedua

pihak itu.<sup>63</sup> Lembaga Perdamaian atau dading yang diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur perdamaian dimaksud tidak mencantumkan kata wajib atau harus dalam menempuh proses perdamaian.<sup>64</sup>

Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, memberi kekuasaan legislatif. Kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan keluarnya SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tinggi Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) dan PERMA No.2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA, kemudian di revisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA tersebut adalah PERMA tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pada awal pendirian, mediasi di pengadilan hanya dilaksanakan dalam lingkup peradilan umum dengan membolehkan peradilan agama mempraktekannya. Namun sejak PERMA Mediasi direvisi pada tahun 2008, peradilan agama juga wajib untuk melaksanakan proses perdamaian perkara ini. Proses mediasi hanya bisa digunakan untuk mendamaikan perkara perdata, dengan pengecualian bebrapa kasus, yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan

---

<sup>63</sup>Moch. Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm 184.

<sup>64</sup>D.Y Witanto, *Op.cit.*, hlm 58-59.

atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan PERMA yang terbaru yang menggantikan PERMA No. 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan sebagai bentuk penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya, beberapa diantaranya adalah:

- a. Adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh mediasi di tingkat banding, kasasi maupun PK;
- b. Adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian;
- c. Adanya penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 (empat puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja lagi;
- d. Adanya kemungkinan Hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator;
- e. Adanya pengaturan tentang insentif bagi mediator dari kalangan Hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi;
- f. Adanya pembatasan terhadap jenis-jenis sengketa tertentu yang tidak tunduk pada PERMA Mediasi;
- g. Adanya sanksi tegas jika melanggar keharusan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai PERMA Mediasi.

## **2. Hasil Mediasi Bersifat *Win-Win Solution***

Kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan *prinsip win or lose*. Kesepakatan

yang telah dikuatkan menjadi akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian yang mengikat dan final.

Tujuan utama dari konsep *win-win solution* adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak, sehingga dalam proses penyelenggaraannya dibutuhkan sikap-sikap yang kooperatif dari kedua belah pihak.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikasi*).<sup>65</sup> Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi di pengadilan banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya oprasional menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.<sup>66</sup>

Sifat mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah wajib. Mediasi di pengadilan sebenarnya dibentuk untuk

---

<sup>65</sup>D.Y Witanto, *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm 27.

memberdayakan pasal 130 HIR dan 154 RBg . Dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg tersebut dikatakan bahwa “pada hari yang ditentukan, jika kedua belah pihak menghadap ke pengadilan dengan perantara keduanya maka hakim mencoba mendamaikan,” artinya ketua majelis wajib mencoba mendamaikan para pihak. Kalau misalnya hakim atau ketua majelis tidak menawarkan perdamaian maka itu batal demi hukum. Salah satu bentuk usaha untuk mendamaikan tersebut adalah melalui proses mediasi. Oleh karena itu mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini bersifat wajib.

Kecenderungan perselisihan di masyarakat sangat besar. Hal ini disebabkan antara lain adanya perbedaan kepentingan. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan tersebut meliputi hak-hak kewajiban keperdataan yang diatur dalam hukum perdata materii<sup>67</sup>. Menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan damai (sebagai jalan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke Pengadilan, selain memilih jalan damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (*eigen richting*). Penyelesaian sengketa Pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Hukum acara yang sepanjang ini berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat

---

<sup>67</sup>Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandarmaju, 2002,) hal 1.

diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Dengan ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek Peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>68</sup>

### **3. Peran Dan Fungsi Mediator**

Pertama-tama harus diketahui apa yang dimaksud dengan mediator dan siapa saja yang berhak menjadi mediator dalam perkara perdata yang sedang berjalan di pengadilan. PERMA Mediasi memberikan definisi tentang mediator sebagai berikut:

“Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Berpangkal tolak dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari

---

<sup>68</sup>Terjemahan R Subekti dan R Pijiptro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan 34*, ( Jakarta, PT. Pradnya Paramita2005), Pasal 1851.

mereka yang bersengketa yang masuk kedalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan memberikan ketentuan, bahwa mediasi yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI Pasal 5 ayat 1. Dikecualikan dari ketentuan diatas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, advokat, akademisi hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di Lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator Pasal 5 ayat 2.<sup>69</sup>

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai mediator.<sup>70</sup>

Mediator, harus mempunyai *interest based negotiation* untuk dapat mengakomodir dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa terlebih dapat mengupayakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak (*win win solution*).

---

<sup>69</sup>D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 88.

<sup>70</sup>Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 73.

Faktor mediator disini sangat penting artinya dalam menangani mediasi untuk menyelesaikan sengketa, utamanya sengketa yang telah menjadi perkara di pengadilan. perkara secara damai. Jangkauan PERMA RI No. 1 Tahun 2008 hanya sengketa yang telah terdaftar di pengadilan sebagai perkara.

#### **4. Model Mediasi di Pengadilan**

Mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan sendiri terdiri dari beberapa model dilihat dari siapa yang menjadi mediator. Sebagai model pertama, mayoritas Negara yang menjadi pelopor pengembangan mediasi modern, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia, mengutamakan kalangan profesional (non hakim) untuk menjadi mediator. Professional di sini berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti pengacara, piskolog, pekerja sosial, atau pensiunan hakim. Para pihak biasanya memilih mediator yang diinginkan sesuai dengan latar belakang keahlian mediator. Untuk menjadi mediator di pengadilan mereka harus mengikuti pelatihan sertifikasi untuk memenuhi standar profesi mediator yang berbeda-beda di setiap Negara.

Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisa dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Ia kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Gatot Soemartono, *Op.cit.*, hlm136.

Model mediasi di pengadilan yang kedua mensinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan profesional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi. Dalam teori mediasi model ini dikenal dengan nama *co-mediation* dimana mediator berjumlah lebih dari satu orang yang bekerja sama dengan membagi tugas dalam proses mediasi, terutama dalam menangani kasus yang kompleksitasnya tinggi. Negara yang dipandang berhasil menerapkan model ini adalah Jepang yang memadukan seorang hakim menjadi mediator dan dua orang profesional (yang disebut dengan komisioner) menjadi co-mediator. Namun dalam prakteknya, hakim biasanya hanya hadir untuk membuka proses mediasi dan selanjutnya proses tersebut ditangani oleh dua komisioner.<sup>72</sup>

Model ketiga dari mediasi di pengadilan adalah hakim sebagai actor utama dalam memediasi sengketa. Peran hakim yang berfungsi ganda sebagai mediator dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (*judicial mediator*). Mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim. Model ketiga inilah yang banyak dilakukan di pengadilan Indonesia karena mayoritas peran mediator dijalankan oleh hakim.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Peter Corne, “Judicial in Japan: An Examination of Procedure and Practice,” *Australian Dispute Resolution Journal* 4, no. 1. (1994), Dikutip dari Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju 2012), hlm 22

<sup>73</sup> Fatahillah A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 23.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya.

#### **D. Budaya Hukum**

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.

Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu keadaan yang tak dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan-perbedaan tersebut di atas.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Pola-pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap hidup manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian,

dapatlah dikatakan kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perilaku yang diharapkan.<sup>74</sup>

Durkheim membedakan masyarakat *mechanical solidarity* dan *organic solidarity*. Mechanical solidarity adalah keadaan masyarakat dimana seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat, adanya kesatuan kolektif dimana terdapat rasa kepercayaan dan perasaan yang sama, yang dijumpai pada masyarakat yang sederhana dan homogen, maka hukumnya bersifat pidana atau *repressif*. Sedangkan pada masyarakat *organic solidarity*, seorang warga masyarakat tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan, masyarakat yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan tetap, yaitu masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dalam pembagian kerjanya, maka hukum yang dominan adalah hukum *restitutif*.<sup>75</sup>

Salah satu aliran dalam ilmu hukum yang mempengaruhi terbentuknya hukum adalah aliran dari mazhab sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny.<sup>76</sup> Dalam buku Friedrich Carl Von Savigny yang termashur Von Beruf Unserer Zeit Fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft antara lain dikatakan: “Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke”.

---

<sup>74</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 21, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012), hlm 67-68.

<sup>75</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cetakan kedua, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010), hlm 129.

<sup>76</sup>T. Gayus Lumbun, *Op.cit.*, hlm 27.

Ini berarti bahwa hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>77</sup>

Kelancaran proses pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman didalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supermasi hukum. Oleh karena itu tidaklah cocok kalau aparat pembuat dan penegak hukum hanya berkiblat aliran legisme atau *legal positivism*.<sup>78</sup>

Indonesia dilihat dari sistem sosial budaya maka Indonesia adalah memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dan berbagai macam stratifikasi sosial. Banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Berbicara penegakan hukum, maka akan percuma kalau tidak melibatkan masyarakat yang pluralistic tersebut terlebih masyarakat sekarang berada pada transisi perubahan yang sangat fenomenal. Dalam masyarakat yang *transitional*

---

<sup>77</sup>Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Dikutip dari T. Gayus Lumbun *Ibid*, hlm 27.

<sup>78</sup>Sabastian Usman, *Op.cit.*, hlm239.

*justic* (masa transisi keadilan) yang berpotensi menimbulkan *chaos*, maka solusi penegakan hukum jangan sampai justru memicu kerusuhan masyarakat.<sup>79</sup>

Nilai-nilai itu tidak terlepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang moderen maka segala” pembangunan” dalam arti benda fisik, akan sedikit sekali artinya. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang yang mengabaikan aspek ini. Jadi hakekat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup.<sup>80</sup> Yang paling pokok adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pembudayaan hukum sesuai dengan budaya masing-masing tempat, pemasyarakatan sehingga sistem komunikasi dan sosialisasi menjadi yang utama, dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan hukum.<sup>81</sup>

Suatu perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari sudut berlakunya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>82</sup> :

1. Berlaku secara yuridis, artinya bahwa hukum harus dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah yang berwenang

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

<sup>80</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional*, Dikutip dari T. Gayus Lumbun, *Op.cit.*, hlm 34.

<sup>81</sup>Sabastian Usman, *Op.cit.*, hlm 244.

<sup>82</sup>Soerjono Soekanto (ed), *Inventarisasi dan Analisa Perundang-undangan Lalu Lintas*, Dikutip dari T. Gayus Lumbun, *Op.cit.*, hlm 35.

menurut tata cara yang sah. Jadi hukum tersebut harus diresmikan dan diundangkan berdasarkan suatu peraturan atau prosedur yang telah ditentukan.

2. Berlaku secara sosiologis, artinya bahwa hukum dapat berlaku secara efektif diakui, ditaati atau dipatuhi di dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berlakunya hukum di dalam masyarakat dapat dipaksakan dari atas (oleh penguasa) atau diterima dengan ikhlas oleh para warga masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis, artinya bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat telah dipatuhi sesuai dengan maksud pembentukan hukum. Berlakunya hukum secara sosiologis. Dengan demikian, berlakunya hukum secara sosiologis merupakan syarat mutlak agar hukum dapat berlaku secara filosofis.

Kehidupan manusia dewasa ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Dengan demikian perilaku hukum tidak bisa dipahami kecuali dalam konteksnya termasuk diantaranya konteks kultur. Fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organism kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya pengadilan yang dekat, biaya pengadilan yang mahal, atau kerumitan yuridiksi. Di sini *struktur* dan *substansi* ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. *Kultur hukum* juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia jika pergi ke pengadilan. Nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat memengaruhi tingkat penggunaan.<sup>83</sup>

*Output* hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atau tuntutan sosial<sup>84</sup>. Sistem hukum bukan satu-satunya dalam hal ini, setiap subsistem utama dalam masyarakat. Pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai *keadilan*. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributive dan

---

<sup>83</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm 18.

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm 21.

keadilan komutatif. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap.<sup>85</sup>

Fungsi lain yang tidak begitu bersifat global adalah *penyelesaian sengketa*. Konflik-konflik muncul dalam setiap masyarakat. Salah satu fungsi hukum yang pokok adalah menyediakan mesin dan tempat yang bisa dituju oleh orang untuk menyelesaikan konflik mereka dan merampungkan sengketa mereka. Dalam masyarakat Barat modern, misalnya, tidak umum orang-orang pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa kecil.<sup>86</sup>

Fungsi pokok lainnya dari sistem hukum adalah *kontrol sosial* yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Sistem hukum juga berusaha memberi pelajaran, memperbaiki, dan merehabilitasi khalayak luas, orang-orang yang lewat, bahkan mereka yang membaca tentang hukum di koran-koran atau mendengarnya di jalan, nilai pencegahan inilah yang ada pada hukum.<sup>87</sup>

Fungsi lain adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Dalam hal ini, sistem hukum bisa bertindak sebagai instrument perubahan yang tertata, *rekayasa sosial*. Pengadilan-pengadilan juga menciptakan peraturan khususnya dalam sistem-sistem hukum umum, dan ada lusinan dewan, lembaga, komisi, dll dengan kekuasaan

---

<sup>85</sup>Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Kanisus 2009), hlm 39.

<sup>86</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, 21

<sup>87</sup>*Ibid.*,

membuat peraturan dalam pemerintah modern, kebanyakan di antara mereka memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengontrol.<sup>88</sup>

Fungsi-fungsi yang tersebut diatas terhitung sederhana dan nyata. Selain itu dimungkinkan bagi hukum, proses hukum, dan sistem hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi instrumental lain yang tidak terlalu mencolok. Hukum mengekspresikan dan mendefinisikan norma-norma masyarakat.

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu fungsi dari hukum, namun ia bukan satu-satunya fungsi dari hukum.<sup>89</sup>

Dilihat dari perspektif budaya, setiap aktivitas manusia selalu mengikuti dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan orang dilingkungan budayanya masing-masing. Sistem budaya itu berisi tentang ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Sebagai pedoman, sistem budaya berada di wilayah emosional dari alam jiwa para individu pendukung kebudayaan yang bersangkutan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid.,

<sup>89</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Cetakan Pertama, (Kalimantan Selatan: Antasari Press 2007), hlm 5.

<sup>90</sup> Esmi Warassih, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, (Semarang: PT Surayandaru Utama 2005), hlm13-15.

**BAB III**  
**KEGAGALAN DALAM PELAKSANAAN MEDIASI DI**  
**PENGADILAN NEGERI DAN MODEL MEDIASI**  
**YANG TEPAT**

**A. Kegagalan Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri**

**1. Para Pihak dalam Mediasi**

Dalam proses mediasi sangat penting bahwa pihak yang memiliki persoalan hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, mereka seharusnya diwakili oleh pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan.<sup>91</sup>

Dalam kasus di mana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin departemen atau chief executive officer (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara bertanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir.<sup>92</sup>

Para pihak dalam melakukan negosiasi mencakup suatu upaya untuk mengerti keperluan, nilai dan tujuannya sendiri dan yang untuk pihak lain.

---

<sup>91</sup>Gatot Soemartono, *Op.cit.*, hlm 138.

<sup>92</sup>Syarizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 36.

Para pelaku penyelesaian masalah berbagi informasi untuk mengetahui apa konflik riil mereka dan apa yang penting bagi mereka, serta untuk meningkatkan upaya penyelesaian problem. Berlawanan dengan itu, para kompetitor menahan dan memanipulasi informasi untuk memaksimalkan keuntungan bagi diri mereka. Bila para pihak masing-masing mempunyai informasi lengkap, mereka akan tahu apa konflik mereka sebenarnya. Mereka akan mengetahui kepentingan apa yang mereka bagi dan yang mana yang tidak. Mereka juga akan mengetahui bagaimana penangkapan mereka masing-masing atas situasi dan pilihan apa yang terbaik yang diharapkan masing-masing dalam penyelesaian melalui negosiasi.<sup>93</sup>

Tentang diperlukanya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah pilihan masing-masing pihak. Setiap pihak bebas siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasehati, atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan seorang mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya. Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat yang profesional seperti pengacara, akuntan. Atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian penyelesaian perselisihan. Posisi penasihat profesional, jika mereka diikuti sertakan, berada disisi “klien-nya”, menasihati dan memberi dukungan kepada klien. Bahkan, jika seorang klien mengharapkan, penasihat profesional dapat

---

<sup>93</sup>Gary Goodpaster, *Op.cit.*, hlm 108.

bertindak sebagai juru bicara pada tahap-tahap tertentu atau untuk aspek khusus tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.<sup>94</sup>

Status pengacara sebagai kuasa hukum juga akan memberi prakiraan dalam pendekatannya kepada resolusi sengketa. Sering dapat diminatinya tanggung jawab pada pihak lain menuntun orang untuk pembelaan lebih besar ketimbang bila bertindak untuk diri sendiri.<sup>95</sup>

Para pengacara nyata-nyata memainkan peran penting dalam transformasi keluhan, klaim, atau sengketa menjadi perkara pengadilan dan dalam menyalurkan klien ke dalam penyelesaian sengketa kedalam litigasi, bukannya melalui negosiasi. Para pengacara sering membuat agar klien menempuh jalan pengadilan, dalam berbagai kasus, para pengacara berdasar naluri dan perhitungan menyarankan litigasi sebagai suatu cara mendapatkan dan menaikkan suatu solusi terbaik hasil negosiasi.<sup>96</sup>

## 2. Mediator dan Skill-nya

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah dan mengajak dan memfasilitasi para pihak

---

<sup>94</sup>Gatot Soemartono, *Op.cit.*, hlm 138.

<sup>95</sup>Gary Goodpaster, *Op.cit.*, hlm 236.

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm 237.

untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.<sup>97</sup>

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kaulifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri peresengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.<sup>98</sup>

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang

---

<sup>97</sup>Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 60.

<sup>98</sup>*Ibid.*,

memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>99</sup>

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan (*skill*) untuk melakukan mediasi. *Skill* akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan jumlah keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (*training*) mediasi. Keterampilan harus diasah dan dipraktikkan secara terus menerus, sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisa, menyusun langkah kerja, dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.<sup>100</sup>

Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu :<sup>101</sup>

a. Komunikasi Non-Verb

Komunikasi non-verbal adalah suatu bentuk komunikasi dengan verbal ini cara mengamati pihak pembicara oleh pihak lainnya. Komunikasi non verbal ini pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu visual dan suara. Komunikasi visual berhubungan dengan segala bentuk komunikasi yang sangat diamati oleh penerima pesan. Bahasa tubuh merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang sangat penting dan perlu dipahami oleh mediator,.

---

<sup>99</sup>D.Y. Witanto, *Op.cit.*, hlm 87.

<sup>100</sup>Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 90.

<sup>101</sup>Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm 125-133.

Komunikasi suara merupakan suatu bentuk penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan dan dikirim tanpa menggunakan kata-kata dan bahasa. Bentuk-bentuk komunikasi suara antara lain kerasnya suara, nada, intonasi, penekanan, irama, gema dan bisu.

b. Pendengar aktif (*Active Listening*)

Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mediator adalah mendengar dari para pihak. Pendengaran yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari sebuah pesan yang disampaikan oleh para pihak tersebut.

c. Penyusunan ulang kalimat (*reframing*)

*Reframing* merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki seorang mediator. Hal ini sangat bermanfaat dan juga merupakan alat komunikasi yang sangat kuat pada negosiasi. Melakukan *reframing* yang tepat merupakan suatu tindakan yang sangat sulit untuk diterapkan dan membutuhkan suatu pengalaman yang cukup matang.

d. Membuat pertanyaan (*Questioning*)

Jumlah pertanyaan yang dibuat oleh mediator tergantung dari model mediasi yang digunakan, latar belakang profesi, gaya pribadi, serta waktu. pertanyaan sering digunakan pada model penyelesaian (*settlement*) dan evaluasi (*evaluative*).

e. Ringkasan (*Summarising*)

Mediator biasanya menyiapkan ringkasan setelah para pihak selesai melontarkan pertanyaan permasalahannya. Ringkasan ini harus selektif

karena ringkasan yang benar hanya berorientasi positif dan bersifat mengajak para pihak untuk melangkah ke proses negosiasi selanjutnya. Ringkasan ini harus senantiasa seimbang dalam pengertian bahwa hanya terdiri dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak.

### **3. Budaya Hukum Sebagai Faktor Kegagalan Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan**

Budaya hukum adalah sikap akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila seseorang pergi ke pengadilan, budaya hukum budaya hukum mengacu pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum.<sup>102</sup> Kekuatan-kekuatan itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial.<sup>103</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>104</sup> Budaya digunakan di sini untuk mengartikan suatu cara hidup dan suatu cara melihat kehidupan yang sama, amat berperan dalam membentuk interaksi negosiasi. Budaya melibatkan cara berfikir dan reaksi dengan pola dan cara yang sama,

---

<sup>102</sup>Lawrence M.Friedman, *Op.cit.*, hlm 17.

<sup>103</sup>Syamsudin, *Op.cit.*, hlm 28.

<sup>104</sup><http://nurulantropologi.blogspot.com/2011/03/budaya-hukum-seni-hukum-dan-sistem.html>, Diakses Pada Tanggal 07 Maret 2014, Pukul 14:00 WIB.

biasanya tanpa disadari. Kerangkanya yang membentuk bagaimana persepsi dan interaksi orang terhadap yang lain, dan dengan lingkungannya, serta arti dan nilai apa yang mereka gunakan untuk tindakan dan interaksi. Dalam pengertian itu, “budaya membentuk realitas; budaya yang berbeda membentuk realitas dengan cara lain; komunikasi lintas budaya, menempatkan konstruksi realitas berbeda yang satu terhadap yang lain.<sup>105</sup> Sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai, maka sekilas segera terjawab bahwa isi hukum adalah nilai. Nilai yang dimaksud di sini tidak lain sebenarnya merupakan moral, atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas.<sup>106</sup>

Salah satu tujuan dari pendirian mediasi di pengadilan adalah menghidupkan kembali semangat bermusyawarah dalam penyelesaian sengketa yang mulai luntur dalam proses peradilan di Indonesia.<sup>107</sup> Musyawarah merupakan budaya yang berasal dari ajaran islam sebagai agama yang mayoritas di Indonesia. Indonesia, seperti mayoritas Negara Asia pada

---

<sup>105</sup>Raymond Cohen, *Cultural Aspects of International Mediation*, dalam JacobBercovitch, Ed., *Resolving International Conflicts: The Theory And Practice Mediation* 122 (1996), Dikutip dari Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hlm 301-302.

<sup>106</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Dikutip dari, Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleks Kritisi terhadap Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 116.

<sup>107</sup>HA Tumpa, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*, Dikutip Dari Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm 54.

umumnya, adalah negara kolektif yang memprioritaskan kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat.

Kelancaran proses pelaksanaan proses mediasi di pengadilan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan yaitu, sikap dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, banyak hakim mediator yang tidak serius dan apatis karena merasa pekerjaannya sudah banyak.<sup>108</sup> Selain itu berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim<sup>109</sup> untuk bisa menjalankan fungsi mediator untuk mediasi berhasil.

Sikap dan perilaku para pihak dalam proses mediasi adalah mereka bersikap mempertahankan harga diri, lebih baik mundur jika nilai ganti rugi tidak sesuai.<sup>110</sup> Selain itu karena ketidak pahamannya tentang hukum terhadap alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa.<sup>111</sup> Dan para pihak bersikap tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi menjadi penyebab ketidak suksesan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.<sup>112</sup>

Sikap pengacara/penasehat hukum bersikap mengintervens para pihak dalam proses mediasi, pengacara tidak mau berdamai sebab akan kehilangan pembayaran success fee dan uang oprasional.<sup>113</sup>

---

<sup>108</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22299/kunci-mediasi-ialai-panji-widagdo>, Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2014, Pukul 23:00 WIB

<sup>109</sup>Syamsudin, Budaya Hukum Hakim, *Op.cit.*, hlm 97.

<sup>110</sup>*Ibid.*,

<sup>111</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52394a64d6cd3/kesuksesan-mediasi-di-indonesia-masih-rendah>, Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2014, Pukul 23:20 WIB.

<sup>112</sup>*Ibid.*,

<sup>113</sup>*Ibid.*,

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri sejak diberlakukanya PERMA No. 2 Tahun 2003 hingga direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 belum berjalan secara efektif karena banyak mediasi yang gagal berdasarkan hasil penelitian di tiga Pengadilan Negeri yaitu, Pengadilan Negeri Sumber, Kabuapten Cirebon, Jawa Barat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah angka kegagalan mediasi di pengadilan negeri masih sangat tinggi dibanding angka keberhasilan berikut tabel gambar perkara dari Tahun 2011 s/d 2013.

Tabel 1. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Sumber

| No | Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
|----|---|------------|------------|------------|
| 1  | Perkara Perdata yang masuk                              | 45         | 56         | 62         |
| 2  | Mediasi Berhasil  | 0          | 3          | 6          |
| 3  | Mediasi gagal   | 45         | 53         | 51         |

Tabel 2. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

| No | Pengadilan Negeri Yogyakarta | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
|----|------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Perkara Perdata yang masuk   | 157        | 164        | 156        |
| 2  | Mediasi Berhasil             | 4          | 1          | 3          |
| 3  | Mediasi gagal                | 153        | 163        | 153        |

Tabel 3. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Blora

| No | Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah | Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1  | Perkara Perdata yang masuk           | 30         | 33         | 38         |
| 2  | Mediasi Berhasil                     | 1          | 1          | 5          |
| 3  | Mediasi gagal                        | 29         | 32         | 33         |

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, bila melihat jumlah perkara yang berhasil dimediasikan tidaklah banyak dan seimbang dengan jumlah perkara yang diterima dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi saat ini masih gagal.

Hasil wawancara dengan respondent, penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri karena:

a. Hakim mediator

- 1) Masalah profesionalitas tidak semua memiliki sertifikat mediator.<sup>114</sup>
- 2) Hakim mediator dalam melaksanakan mediasi hanya sebagai formalitas saja.<sup>115</sup>
- 3) Hakim mediator tidak sungguh-sungguh ketika memediasikan perkara yang dinilai sulit hakim mediator langsung memutuskan mediasi gagal.<sup>116</sup>

b. Para pihak:

- 1) Ada semacam prestise, dan dihadapkan dalam keadaan permusuhaan.<sup>117</sup>
- 2) Perkara-perkara di desa sudah diupayakan damai di lembaga adat atau di lembaga Kelurahan, Rt atau Rw tapi ketika didamaikan ditingkat desa tidak berhasil damai dan perkara tersebut dilanjutkan dengan proses litigasi mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, ketika proses mediasi

---

<sup>114</sup>*Ibid.*,

<sup>115</sup>Dedy Mukti Nugroho, Hakim Pengadilan Negeri Sumber, *Hasil Wawancara*, Cirebon, Tanggal 11 Februari 2014, Pukul 11:00 WIB.

<sup>116</sup>Tony Pribadi, *Op.cit.*,

<sup>117</sup>Erma Suharti, Hakim Pengadilan Negeri Blora, *Hasil Wawancara*, Blora, Tanggal 30 Januari 2014, Pukul 11: 49 WIB.

dilakukan sudah pasti gagal karena kedua belah pihak sudah menjalankan proses mediasi ditingkat desa.<sup>118</sup>

- 3) Para pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi karena mempertahankan hak karena merasa objek yang diperkarakan dalam bentuk benda tetap atau benda bergerak itu yakin akan menang berbeda ketika yang jadi objek yang diperkarakan dalam bentuk nilai nominal.<sup>119</sup>
- 4) Para pihak mementingkan harga diri, dan karakter watak dari daerah tertentu berpengaruh, seperti masyarakat dari dataran tinggi yang cenderung bersifat tertutup tetapi ketika mediasi mereka bersifat terbuka, beda lagi dengan masyarakat dari daerah dataran rendah yang bersifat terbuka tetapi ketika mediasi mereka cenderung menjadi tertutup.<sup>120</sup>

c. Pengacara/ penasehat hukum

- 1) Terkadang pengacara menghalang-halangi para pihak untuk tidak datang pada proses mediasi.<sup>121</sup>
- 2) Pengacara/ penasehat hukum tidak memberikan pengetahuan hukum tentang keuntungan dari melakukan proses mediasi<sup>122</sup> dan tidak mendekati diri kepada klien.<sup>123</sup> Karena pengacara/ penasehat hukum

---

<sup>118</sup>Tony Pribadi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Hasil Wawancara*, Yogyakarta, Tanggal 25 Februari 2014, Pukul 09:45 WIB.

<sup>119</sup>*Ibid.*,

<sup>120</sup>Dedy Mukti Nugroho, Hakim Pengadilan Negeri Sumber, *Hasil Wawancara*, Cirebon, Tanggal 11 Februari 2014, Pukul 11:00 WIB.

<sup>121</sup>*Ibid.*,

<sup>122</sup>Dedy Mukti Nugroho, *Ibid.*,

<sup>123</sup>Tony Pribadi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Hasil Wawancara*, Yogyakarta Tanggal 25 Februari 2014, Pukul 09:45 WIB.

terus menginginkan maju persidangan, jika dimediasikan berhasil ketakutan pengacara/penasehat hukum tidak mendapat fee yang lebih.<sup>124</sup>

Dari hasil penelitian tersebut penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri penulis membedakan menjadi dua hal yaitu:

- a) Karena sikap dan perilaku hakim, para pihak, dan penasehat hukum.
- b) Dan karena persoalan yang menyangkut teknis.

Sikap dan perilaku dari hakim mediator, para pihak, dan pengacara/penasehat dalam proses mediasi dipengadilan merupakan budaya hukum dalam melaksanakan proses mediasi di pengadilan. Dari hasil wawancara maka pendapat penulis faktor kegagalan yang paling kuat adalah dari faktor budaya hukum, karena sikap dan perilaku sangat berpengaruh seperti yang dipaparkan pada uraian sebelumnya tentang budaya hukum, maka dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Budaya hukum internal
- 2) Dan budaya hukum eksternal

Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, dalam pelaksanaan mediasi yaitu hakim mediator banyak hakim mediator yang bersikap apatis, tidak sungguh-sungguh dan hanya dijadikan formalitas saja, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mediator, sikap yang selalu memprioritaskan insentif yang diterima.

---

<sup>124</sup>Erma Suharti, Hakim Pengadilan Negeri Blora, *Hasil Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2014, Pukul 11:49 WIB.

Penyebab lainnya adalah sikap dari hakim yang langsung memvonis bahwa perkara yang rumit tidak dapat dimediasikan.

Penyebab berikutnya adalah dari sikap keengganan hakim mediator melaksanakan mediasi berasal dari internal peradilan sendiri. Banyak hakim, terutama yang sudah lama bertugas dan terbiasa memakai cara adjudikatif, merasa tugas mereka hanyalah sebagai pemutus/adjudikator dalam proses litigasi sesuai pendidikan mereka ketika menjadi calon hakim, bukan menjadi mediator.

Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum menurut Friedman sikap-sikap dan perilaku yang merupakan bagian dari hukum eksternal harus diproses agar sesuai dengan ketentuan kultur hukum internal.<sup>125</sup> Berdasarkan wawancara dengan respondent, sikap para pihak yang mementingkan harga diri, individualis, pola-pola perilaku dalam proses mediasi di pengadilan negeri yang berpandangan bahwa akan lebih bangga jika perkara tersebut tetap berjalan proses persidangan daripada berhasil mediasi tanpa memikirkan keuntungan dari mediasi tersebut yaitu penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan sederhana. Pada masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan ras ideologi yang berbeda dan seterusnya, mudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-

---

<sup>125</sup>Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hlm 292.

kegoncangan.<sup>126</sup> Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan-perbedaan tersebut sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak berusaha untuk saling menghancurkan. Perasaan tersebut biasanya berwujud amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau menyerang pihak lain, atau untuk menekan dan menghancurkan individu atau kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan.<sup>127</sup>

Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Indonesia dewasa ini-terutama di daerah perkotaan-ikut terpengaruh oleh era globalisasi yang mengubah perilaku menjadi individualis, enggan berkorban hak dan kepentingan mereka. Walaupun demikian, musyawarah tetap dipakai dan diutamakan dalam menyelesaikan sengketa untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat.<sup>128</sup>

Dari uraian diatas persoalan yang muncul adalah bagaimana menjadikan nilai damai sebagai kerangka kerja yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa. Bagaimana nilai dan strategi yang dibawah Al-Qur'an dapat digunakan untuk membangun damai tidak hanya dalam komunitas

---

<sup>126</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke 45, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 285-286.

<sup>127</sup>Leopold Von Wiese dan Howard Becker, *Systematic Sociology*, Dikutip dari Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke 45, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm 91

<sup>128</sup>Fatahillah A.Syukur, *Op.cit.*, hlm 55.

muslim. Nimer menekankan bahwa penerapan prinsip dan nilai damai yang diderivasi dari tradisi ajaran Islam, akan mampu menyelesaikan konflik.<sup>129</sup>

Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Nilai universal diatas semestinya dapat diklasifikasi ke dalam beberapa kategori antara lain:<sup>130</sup>

- (1) Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa,
- (2) Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa (*disputants*),
- (3) Nilai yang harus dipegang pihak yang menyelesaikan sengketa dan
- (4) Nilai yang menjadi tujuan akhir penyelesaian sengketa.

Sikap pengacara/ penasehat hukum yang berperilaku menghalang-halangi tidak ingin berperkara-perkara didamaikan karena jika dimediasikan berhasil ketakutan pengacara/penasehat hukum tidak mendapat fee yang lebih. Pola berpikir pengacara/penasehat hukum tertentu yang dianuti seseorang akan mempengaruhi sikap. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan. Seseorang yang pola berpikirnya materialistis, mempunyai sikap tertentu terhadap pekerjaan tertentu. Dia lebih mementingkan pekerjaan yang menghasilkan materi yang banyak dan kurang memperhatikan kepuasan batiniah dalam

---

<sup>129</sup>Mohammed Abu Nimer; *Nonviolence and Peace Building in Islam; The Ory and Practicie*, Dikutip dari Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 125.

<sup>130</sup>*Ibid.*, hlm 127.

mengerjakan pekerjaan tersebut. Sikap tersebut lazimnya membentuk perilaku tertentu, yang menjadi pola perilaku apabila berlangsung secara sinambung.<sup>131</sup>

Berbeda dengan budaya hukum para pengacara Singapura, yang tergabung dalam asosiasi advokat atau *BAR Association* di Singapura sangat mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu<sup>132</sup>,

- (a) Para pengacara sudah mempunyai pengetahuan yang melahirkan pandangan objektif tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan proses litigasi pengadilan.
- (b) Para pihak puas dengan pendampingan pengacara dalam proses mediasi yang relatif lebih cepat dan rendah biaya hingga mengangkat reputasi dan mengembangkan jaringan untuk memperbanyak klien.
- (c) Karena proses penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cepat, para pengacara bisa menerima pekerjaan lain dari klien yang sama atau berbeda hingga secara finansial keuntungan mereka meningkat.

Hasil penelitian tentang Kegagalan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri, dikaji dengan teori Lawrence M. Friedman di dalam sistem hukum itu ada tiga elemen yaitu, *struktur*, *substansi*, dan *kultur hukum* yaitu, *struktur* lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan proses mediasi adalah lembaga peradilan, *substansi* tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah

---

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op.cit.*, hlm 103.

<sup>132</sup> Goh, "Client Needs in the New Millenium- a Singapore Perspective", Dikutip dari Fatahillah A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 92.

PERMA No. 1 Tahun 2008, dibuatnya PERMA tersebut adalah untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan untuk mengoptimalkan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasilitasi oleh Hakim Ketua Majelis saja, namun juga dapat difasilitasi oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan proses penyelesaian konflik, dan *budaya hukum* sangat mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan untuk memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan adalah budaya hukum dari para pihak, pengacara/penasehat hukum, dan hakim mediator, yang sudah diuraikan di atas bahwa budaya hukum sangat mempengaruhi kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Menurut Lawrence M. Friedman perilaku hukum murni jelas bergantung pada perasaan dan sikap-sikap; hal tersebut juga menentukan apakah para subjek hukum akan membentuk kelompok, mengerahkan tekanan pada hukum yang menghasilkan, perubahan, bertindak sebagai pelanggar pelawan, dan sebagainya. Karena itu apa yang disebut sebagai budaya hukum harus masuk dalam pertimbangan.<sup>133</sup> Satu jenis budaya hukum kelompok yang amat penting adalah budaya hukum para profesional hukum nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim dan lain-lainya yang bekerja dalam sistem hukum. Perilaku dan sikap para profesional berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem. Dari segi ini, sistem hukum tidak lagi terlihat hanya sebagai sebuah wahana, sebagai

---

<sup>133</sup>Lawrence M. Friedman, *Op. cit.*, hlm 254.

seutas tali dalam pengibaratan di muka; melainkan, tindakan para profesional pun turut menentukan.<sup>134</sup>

Konsep budaya hukum mengisyaratkan bahwa setidaknya dalam pengertian tertentu setiap negara atau masyarakat memiliki budaya hukum sendiri dan bahwa tidak ada dua negara atau masyarakat yang persis sama, seperti halnya tidak ada dua masyarakat yang persis serupa dalam hal politik, struktur sosial, dan kultur umumnya. Tetapi sebagian masyarakat saling terkait lebih erat daripada sebagian yang lainnya. Barangkali hal itu juga berlaku pada kultur-kultur hukum.<sup>135</sup>

Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya, tetapi juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepetingan (*interest*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan insitusi hukum. Kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendaki sesuatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap,

---

<sup>134</sup>*Ibid.*,

<sup>135</sup>*Ibid.*, hlm 260-261.

keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.<sup>136</sup>

Kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan karena faktor teknis dari hasil wawancara adalah karena hakim mediator yang memiliki sertifikat mediator jumlah hakim masih sedikit kurangnya pelatihan mediasi menyulitkan perubahan kebiasaan hakim untuk memutus perkara dikarenakan *skill* dan teknik mediasi yang kurang memadai Padahal PERMA No. 1 Tahun 2008 sendiri telah mengatur pada Pasal 5 ayat (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut pandangan penulis hal tersebut hanya bersifat teknis karena bukan timbul dari sikap dan perilaku dari hakim mediator, penulis berpandangan bahwa kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri tersebut karena faktor budaya hukum dari sikap, dan perilaku hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya untuk memediasikan para pihak sangat berpengaruh dalam menjalankan atau mematikan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

---

<sup>136</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Dikutip dari Syamsudin, *Op.cit.*, hlm 28.

Dari uraian diatas menurut pendapat penulis tentang penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri sangat dipengaruhi oleh nilai, sikap dan serta kemampuan dari hakim, para pihak, dan pengacara/penasehat hukum dan serta sikap dan perilaku para pihak untuk berdamai sebagaimana dikatakan friedman bahwa perilaku hukum murni jelas bergantung pada sikap-sikap yang telah dipaparkan diatas bahwa perilaku dan sikap profesional hukum, nilai-nilai, ideologi, dan prinsip-prinsip pengacara, hakim dan para pihak berpengaruh besar pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem untuk berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi di pengadilan.

## **B. Model Mediasi Yang tepat**

### **1. Perkembangan Mediasi di Berbagai Negara**

Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa nonlitigasi berkembang di berbagai negara, antara lain di Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Kanada, Australia, dan Indonesia.

#### **a. Amerika Serikat**

Kedudukan dan keberadaan mediasi di Amerika Serikat sebagai lembaga penyelesaian sengketa telah didukung secara formal oleh hukum positif, berupa Dispute Resolution Act yang dikeluarkan pada saat pemerintahan President Jimmy Carter pada tanggal 21 Februari 1980. Perbagai macam

jenis sengketa dapat dimediasikan, baik jenis sengketa yang bersifat khusus, seperti sengketa perceraian dan sengketa bisnis.<sup>137</sup>

b. Singapura

Pusat Mediasi Singapura/ SMC (*Singapore Mediation Center*) dalam memberikan pelayanan Mediasi didukung oleh Peradilan Singapura. Pengadilan merujuk perkara-perkara yang tepat untuk dimediasikan di Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan bawahan keduanya telah mengeluarkan peraturan pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang kembali biaya sidang untuk para pengguna pelayanan Pusat Mediasi Singapura.<sup>138</sup>

c. Jepang

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan bagian dari tradisi penyelesaian sengketa bangsa Jepang. Sebagai teknik penyelesaian sengketa, mediasi telah dipakai di Jepang sejak era Shogun pada tahun 1600-an.<sup>139</sup> Secara khusus, peran hakim sebagai mediator juga telah dikenal tahun 1876 yang disebut dengan *kankai* (ajakan untuk berdamai) dimana hakim membuat proposal penyelesaian sengketa dan kemudian membujuk para pihak untuk menerima proposal tersebut.<sup>140</sup> Namun model *kankai* saat ini sudah berubah dan tidak dapat dipakai lagi.<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Dikutip dari Bambang Sutyoso, *Op.cit.*, hlm 65.

<sup>138</sup>Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm 27.

<sup>139</sup>Barnes, *Culture, and Mediation in the Asian Pacific*, Dikutip Dari Fatahilla A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 95.

<sup>140</sup>*Ibid.*,

<sup>141</sup>Fatahilla A. Syukur, *Ibid.*, hlm 95.

d. Kanada

Pemerintahan Canada juga memperkenalkan Mediasi yang dikenal dengan nama *Court Connected ADR* dan di Prakasai oleh *Departement General Attorney*. *Court Connected ADR* mendayagunakan hukum acara Perdata Mahkamah Agung diantaranya bahwa para pihak yang berperkara wajib memilih mediator paling lama 10 hari setelah perkara dimajukan. Mediator di Negara tersebut banyak.<sup>142</sup>

e. Australia

Kebanyakan perselisihan yang timbul dalam perjalanan kehidupan, diselesaikan tanpa melalui proses penyelesaian perselisihan formal. Hanya sebagian kecil dari perselisihan yang dibawah ke Pengadilan. Sebagian kecil perselisihan memerlukan intervensi eksternal yang formal, proses ADR memiliki peran sebelum litigasi dimulai dan membantu manajemen litigasi. Demi mengusahakan penggunaan ADR, penekanan yang lebih diberikan pada pilihan dan jangka waktu penyelesaian perselisihan yang pantas.<sup>143</sup>

f. Indonesia

Di indonesia pelebagaan ADR termasuk mediasi sesungguhnya bukan hal baru. Dalam sengketa ketenaga-kerjaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dikenal lembaga prantara. Lembaga ini merupakan forum dan mekanisme

---

<sup>142</sup>Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm 25.

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm 55.

penyelesaian perselisihan perburuhan secara damai sebelum sengketa diteruskan pada forum *adjudicative*.<sup>144</sup>

## 2. Pelaksanaan Mediasi Yudisial Di Negara Lain

Dalam pelaksanaannya di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi yang dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk/ model tersebut adalah:<sup>145</sup>

### a. Judicial settlement

Model ini banyak dipakai di negara bersistem hukum Eropa Kontinental dimana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim Negara Anglo-Saxon mulai memakai model ini berdasarkan dikresi mereka tanpa diwajibkan oleh peraturan yang mengatur. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, model ini banyak dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (*jury trial*), ketika hakim meragukan kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikan. *Judicial settlement* hanya dilakukan di pengadilan dan

---

<sup>144</sup>Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm 69.

<sup>145</sup>Alexander, *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives*, Dikutip dari Fatahilla A. Syukur, *Op.cit.*, hlm 33.

dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara.

*b. Judicial mediation*

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial harus dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan. Judicial mediation telah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiun hakim sebagai mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas waktu yang ketat dan gaya yang direktif.

*c. Judicial moderation*

Di negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, model juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria, dua negara terakhir ini membolehkan hakim yang sama untuk menjadi dan pemeriksa perkara. Setelah seorang hakim-mediator menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila

berhasil mencapai kesepakatan maka *judicial mediator* menyusun draft kesepakatan. Bila gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. Moderator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

*d. Facilitative judging*

Dalam model ini hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim sebagai mediator dan adjudikator, karena hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. *Facilitative judging* mempunyai sejarah yang panjang di negara China dan negara Asia lainnya. Model ini juga semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.

Model mediasi yang mencari solusi dengan cara kreatif (*interest-based*) atau berdasarkan kompromi (musyawarah) merupakan intisari dari beberapa model mediasi lain. Banyak pakar mediasi yang telah mengeluarkan

pendapat mengenai model mediasi sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Salah satunya adalah Profesor Laurence Boulle, pakar mediasi dari Australia. Dalam bukunya berjudul “Mediation: Principles, Process, Practice” yang menjadi rujukan mediator di seluruh dunia, Boulle membagi mediasi menjadi 4 (empat) model, yaitu model penyelesaian (*settlement mediation*), model fasilitatif (*facilitative mediation*), model transformatif (*transformative mediation*) dan model evaluatif (*evaluative mediation*).<sup>146</sup>

Model mediasi penyelesaian yang disebut juga dengan mediasi kompromi dengan tujuan mencari titik tengah posisi para pihak mediator orang yang dihormati dalam masyarakat, tidak harus punya keahlian mediasi. Model mediasi Fasilitatif adalah mediasi pemecahan masalah tujuannya menghindari posisi mencari kepentingan yang mendasari posisi mediator orang yang punya keahlian teknik mediasi. Mediasi transformatif adalah mediasi terapi atau rekonsiliasi tujuannya menangani penyebab masalah untuk memperbaiki hubungan para pihak mediator memiliki keahlian dalam konseling dan kerja sosial, pemahaman penyebab psikologis konflik. Terakhir adalah mediasi Evaluatif adalah mediasi nasihat tujuan menemukan kesepakatan sesuai dengan hak-hak para pihak mediator punya keahlian substantif dalam kasus tidak harus punya keahlian mediasi.<sup>147</sup>

### **3. Model Mediasi yang tepat untuk di Di Pengadilan**

---

<sup>146</sup>Principles, Laurence Boulle, Mediation: Principles, Process, Practice, Edition ed. (New South Wales Butterworths, 2005) Dikutip dari *Ibid.*, hlm 15.

<sup>147</sup>*Ibid.*, hlm 17.

Dari uraian di atas tentang perkembangan dan pelaksanaan mediasi di pengadilan pendapat penulis tidak lepas dari budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya.

Problem yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntut oleh sistem nilai yang berbeda. Bangsa-bangsa Korea, Jepang, Indonesia, dan beberapa lagi lainnya mengalami hal itu oleh karena terdapat persamaan kuat. Kehidupan sosialnya berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal, sedang hukum modern bertumpu pada individualism.<sup>148</sup>

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang maupun waktu memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan pendekatan *win-win solution* bukan kalah menang, atau (*win-lose*). Selain itu mediasi di pengadilan diharapkan untuk mengatasi penumpukan perkara.

Di dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala hambatan dan

---

<sup>148</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 212-213.

rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut.<sup>149</sup>

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara yang bersifat perdata. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No. 1 Tahun 2008) tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

MA lewat beleid terbaru, yakni Perma No. 1 Tahun 2008. Perma ini lahir setelah MA melakukan studi banding ke berbagai negara. *wakai* dan *chotei*, dua sistem penyelesaian sengketa Negara Matahari Terbit, Jepang. Secara harfiah, *wakai* bisa diartikan sebagai konsep damai, sedangkan *chotei* berarti mediasi. Tetapi *wakai* dan *chotei* pada dasarnya merujuk pada proses penyelesaian yang di kenal di Indonesia sebagai mediasi melalui ruang sidang. Bedanya, penyelesaian sengketa melalui *chotei* harus diajukan melalui Komisi Chotei (*chotei iin*). Prosedurnya yang ketat menuntut hakim Chotei untuk menuruti aturan yang telah baku.<sup>150</sup>

Yang memperkenalkan konsep *wakai* dan *chotei* ke Indonesia adalah Prof. Yoshiro Kusano, Guru Besar University, Jepang. "Selama 40 tahun *wakai* lebih banyak dipakai daripadaputusan pengadilan," Prof. Yoshiro melanjutkan, *wakai* menjadi pilihan bagi hakim dan para pihak bersengketa karena besarnya porsi yang ditawarkan untuk berpartisipasi aktif dalam

---

<sup>149</sup>Surya Perdana, Disertasi *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Sumatra Utara*, (Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan, 2008), hlm 29.

<sup>150</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteiiprocedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang>, Diakses pada Tanggal 10 Maret 2014, Pukul 16:55 WIB.

proses. Misalnya, hakim dapat menawarkan proposal perdamaian kepada para pihak. Lebih dari itu, perdamaian tetap dimungkinkan pada semua tahapan pengadilan, baik pada tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Hakim dapat mengusahakan wakai di berbagai tahapan pengadilan, kedekatan sistem wakai dengan sistem mediasi di Indonesia. Indonesia mengadopsi sistem wakai untuk memperbaiki prosedur mediasi, disesuaikan dengan keadaan di Indonesia." Keadaan tertentu yang perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia adalah sertifikasi, akta perdamaian, dan tahapan dimana mediasi dapat diajukan. Di Indonesia, tidak semua orang bisa menjadi mediator. MA tetap menerapkan kewajiban sertifikasi bagi mediator. Beda halnya dengan sistem *wakai*. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 Perma No.1/2008. "Mediator harus bersertifikat untuk melindungi publik."<sup>151</sup>

Model pelaksanaan mediasi di pengadilan di Indonesia para pihak berhak memilih mediator hal tersebut dituangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) tentang hak para pihak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim buka pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akedemisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis perkara

---

<sup>151</sup> *Ibid.*,

e. Gabungan diantara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Kemudian dalam ayat (2) jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Di Negara lain (Amerika Serikat, Singapore, Australia dan Philipina) melakukan bentuk mediasi sebagai berikut:<sup>152</sup>

- 1) Lembaga Mediasi secara fiksi berada didalam Pengadilan (*Court Annexed Mediation*)
- 2) Ada juga yang merupakan Lembaga Mediasi berada diluar Pengadilan untuk memediasikan perkara (*court-referred mediation*)
- 3) Lembaga Mediasi di Luar Pengadilan yang berdiri sendiri, biasanya disebut Pusat Mediasi Nasional (*National Mediation Center*)

Yang menjadi Mediator:<sup>153</sup>

- a) Mediator ada yang mempergunakan Hakim.
- b) Ada juga yang memakai Registrat (Panitera).
- c) Dan ada juga yang mempergunakan masyarakat umum yang sudah terlatih menjadi mediator, yang bukan Hakim dan Panitera.

Hasil wawancara dengan para respondent hakim mediator mengenai model mediasi di pengadilan di Indonesia menurut Erma Suharti, mengatakan bahwa model mediasi yang mengadopsi model mediasi dari Negara Jepang

---

<sup>152</sup>Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Op.cit.*, hlm 217.

<sup>153</sup>*Ibid.*, hlm 218.

sesuai untuk diberlakukan di Negara Indonesia, setuju dalam model mediasi Jepang yang mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan profesional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi yang dikenal dengan nama co-mediation dimana mediator berjumlah lebih dari satu orang yang bekerja sama dengan membagi tugas dalam proses mediasi yang memadukan seorang hakim menjadi mediator dan dua orang profesional (yang disebut komisioner) menjadi co-mediator. Model ini disebut dengan *chotei*, tetapi yang menjadi kendala adalah siapa yang menanggung biaya dua orang profesional tersebut ketika menjadi mediator.<sup>154</sup>

Hasil wawancara dengan hakim Dedy Mukti Nugroho mengenai model mediasi di pengadilan di Indonesia dengan mengadopsi di Negara Jepang sudah sangat bagus tidak perlu perubahan, tetapi dalam hal menerapkan dalam proses mediasi yang memadukan seorang hakim menjadi mediator dan dua orang profesional (yang disebut komisioner) menjadi co-mediator tidak sepakat karena menurut Dedy Mukti Nugroho, akan merusak pelaksanaan mediasi di pengadilan dan siapa yang akan menanggung biaya dua orang profesional tersebut.<sup>155</sup>

Dan hasil wawancara dengan hakim Tony Pribadi mengenai model mediasi di pengadilan di Indonesia beliau mengatakan bahwa Indonesia mengambil model mediasi dari Jepang, pelaksanaan mediasi di pengadilan

---

<sup>154</sup>Erma Suharti, Hakim Pengadilan Negeri Blora, *Hasil Wawancara*, Blora, Pada Tanggal 31 Januari 2014, Pukul 11:49 WIB.

<sup>155</sup>Dedy Mukti Nugroho, Hakim Pengadilan Negeri Sumber, *Hasil Wawancara*, Cirebon, Pada Tanggal 11 Pebruari 2014, Pukul 10:41 WIB.

dalam proses mediasi para pihak dapat memilih mediator tapi kendala ketika harus mengambil mediator dari luar karena para pihak tidak mau repot tata mediasi mediator dari luar terkait tentang beban biaya harga mediator dari luar.<sup>156</sup>

Dari hasil wawancara dengan para respondent mengenai model mediasi, mereka mengatakan bahwa model mediasi saat ini sudah tepat hakim yang bukan pemeriksa perkara menjalankan fungsi sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Para pihak dapat memilih mediator dari pengadilan atau luar pengadilan. Dari wawancara tersebut jika melihat model mediasi saat ini adalah model mediasi Judicial mediation yang sudah penulis paparkan dibagian tentang pelaksanaan mediasi yudisial di negara lain tentang empat bentuk/model tersebut maka Indonesia menggunakan model Judicial mediation secara tegas memisahkan peran ganda hakim tersebut.

Pendapat penulis seorang hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator memiliki wewenang untuk menjalankan proses mediasi di pengadilan sikap dan perilaku dengan baik. Pengertian wewenang sendiri adalah memiliki hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-

---

<sup>156</sup>Tony Pribadi, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Hasil Wawancara*, Yogyakarta, Pada Tanggal 25 Februari, Pukul 09:43 WIB.

pertentangan dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.<sup>157</sup> Seorang hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki kemampuan yang baik serta harus memiliki wewenang Kharismatis, Tradisional, dan Rasional, Menurut Max Weber sifat dasar wewenang tersebut itulah yang menentukan kedudukan<sup>158</sup> Hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator yang mempunyai wewenang tersebut akan lebih baik jika memiliki wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang.<sup>159</sup>

Wewenang tradisional, tidak ada pembatasan yang tegas antara wewenang dengan kemampuan-kemampuan pribadi seseorang. Kepercayaan serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai fungsi memberikan ketenangan pada masyarakat.<sup>160</sup>

Wewenang Rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau faktor-faktor lain. Kemudian harus ditelaah

---

<sup>157</sup>R.M. MacIver, *The Moderen State*, Dikutip dari Soerjono Soekanto dan Budi *Op.cit.*, hlm 242.

<sup>158</sup>*Ibid.*, hlm 243.

<sup>159</sup>*Ibid.*,

<sup>160</sup>*Ibid.*,

pula hubungan dengan sistem kekuasaan serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.<sup>161</sup>

Pendapat penulis hakim yang menjalankan fungsinya sebagai mediator harus memiliki sikap kharismatik, tradisional, dan rasional karena seorang mediator memiliki peran penting dalam menjalankan mediasi di pengadilan, berhasil dan gagalnya mediasi adalah dari mediatornya, jika hakim mediator tersebut memiliki wewenang kharismatik, tradisional dan rasional maka proses mediasi akan menjadi lebih baik karena, budaya masyarakat Indonesia yang memandang pihak ketiga sebagai penengah mempunyai wibawa pengetahuan dan pengalaman. Seperti pada masyarakat Banjar penyelesaian sengketa yang dikenal dengan adat badamai diakui efektif dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan Pasal 21<sup>162</sup>:

“Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusurukan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bahwa kepada hakim”

---

<sup>161</sup> *Ibid.*,

<sup>162</sup> Ahmadi Hasan, *Op.cit.*, hlm 88-89.

Pengertian Pasal 21 tersebut adalah sebagai berikut: tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan dengan tetua kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawah kepada hakim.

Budaya penyelesaian sengketa di Asia menepatkan orang yang dituakan dan dihormati (elders) sebagai penjaga nilai/moral yang dipatuhi nasehatnya.<sup>163</sup>

Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh hakim terhadap proses dan/hasil kesepakatan dari pelaksanaan mediasi di pengadilan selama ini. Kelebihan dan kekurangan suatu metode penyelesaian sengketa sangat tergantung pada situasi-kondisi jenis sengketa, para pihak, pihak ketiga yang kekurangan suatu metode penyelesaian sengketa tidak bisa ditetapkan secara kaku ketika situasi dan kondisi juga berubah.<sup>164</sup>

Perlebagaan mediasi dalam pengadilan melalui bentuk Peraturan Mahkamah Agung kurang efektif, karena hakim berpandangan lain yaitu menolak menggunakan prosedur mediasi dengan alasan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tingkat kedudukannya lebih rendah dari pada Undang-undang. Sedangkan perdamaian menurut ketentuan HIR/RBg. Hanya bersifat

---

<sup>163</sup>Fataillah A. Syukur, *Op.cit*, hlm 20

<sup>164</sup>*Ibid.*, hlm15.

fakultatif artinya tidak merupakan kewajiban.<sup>165</sup> Dari hasil wawancara dengan Dedy Mukti Nugroho oleh karena itu, perlu ditingkatkan dalam bentuk UU.<sup>166</sup>

Uraian hasil wawancara dengan para respondent diatas tentang model mediasi mereka mengatakan bahwa model mediasi saat ini sudah tepat. Penulis berpandangan berbeda masih tingginya jumlah perkara yang gagal dimediasikan karena faktor budaya hukum hakim, para pihak dan pengacara/penasehat hukum maka model mediasi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan karena hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator juga sebagai pemutus perkara, yang menyebabkan hakim mediator bersikap dan berperilaku tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan proses mediasi di pengadilan, maka model mediasi yang tepat menurut pendapat penulis adalah model mediasi yang mesinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki hakim dan profesional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi yang di kenal dengan *co-mediatio* atau yang disebut dengan *model chotei*.

Pendapat penulis dengan model mediasi yang mesinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki hakim dan profesional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi yang di kenal dengan *co-mediatio* dengan model *chotei* dan tepat untuk model mediasi di Indonesia di dalam *co-mediatio* beban kerja hakim mediator dalam memediasikan akan terbantu oleh mediator profesional ditambah dengan pendekatan mediasi fasilitatif,

---

<sup>165</sup>Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm 97.

<sup>166</sup>Dedy Mukti Nugroho, Hakim Pengadilan Negeri Sumber, *Hasil Wawancara*, Cirebon, Pada Tanggal 11 Pebruari 2014. Pukul 10:41 WIB.

para pihak didorong untuk kreatif guna memenuhi kepentingan secara adil sehingga dapat tercapai mufakat secara maksimal kepentingan yang melatarbelakangi posisi seseorang sangatlah penting (*interest-based*) untuk mendapatkan jalan keluar yang kreatif tanpa mengorbankan hak seseorang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri karena faktor budaya hukum dan faktor teknis. Budaya hukum dibagi menjadi dua budaya hukum internal dan eksternal, budaya hukum internal yaitu merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, dalam pelaksanaan mediasi yaitu hakim mediator banyak hakim mediator yang bersikap apatis, tidak sungguh-sungguh dan hanya dijadikan formalitas saja, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mediator, sikap yang selalu memprioritaskan insentif yang diterima, sikap dari hakim mediator yang langsung memvonis bahwa perkara yang rumit tidak dapat dimediasikan dan penyebab berikutnya adalah sikap keengganan hakim berasal dari internal peradilan sendiri banyak hakim yang sudah lama bertugas dan terbiasa memakai cara adjudikatif, merasa tugas mereka hanyalah sebagai pemutus/adjudikator dalam proses litigasi sesuai pendidikan mereka ketika menjadi calon hakim, bukan menjadi mediator. Budaya hukum internal dari sikap dan perilaku para pihak yang mementingkan harga diri, individualis, dan unsur-

unsur pola-pola perilaku dalam proses mediasi di pengadilan negeri yang berpandangan bahwa akan lebih bangga jika perkara tersebut tetap berjalan proses persidangan, dan sikap pengacara/penasehat hukum yang berperilaku menghalang-halangi tidak ingin perkara tersebut berhasil dimediasikan karena jika berhasil ketakutan pengacara/penasehat hukum tidak mendapat fee yang lebih. Faktor teknis yaitu hakim mediator pada pengadilan yang memiliki sertifikat masih sedikit sehingga pengetahuan dan skill sangat minim dan kurang ahli dalam mendamaikan.

2. Model pelaksanaan mediasi di pengadilan para pihak berhak memilih mediator dari pengadilan dan luar pengadilan hal tersebut dituangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) tentang hak para pihak memilih mediator. Mediator dari pengadilan adalah hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan yang memiliki sertifikat mediator atau hakim majelis perkara dan mediator dari luar pengadilan bisa pengacara atau akedemisi, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, atau gabungan diantara mediator hakim dengan advokat, advokat dengan profesi bukan hukum, atau profesi bukan hukum dengan hakim majelis perkara. Ketika para pihak memilih mediator di luar pengadilan para pihak dibebankan kepada biaya mediator yang mahal sehingga para pihak lebih memilih mediator dari pengadilan. Model mediasi di pengadilan adalah model

mediasi judicial mediation, memisahkan peran ganda hakim. Rendahnya tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan ini berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan yang dimiliki oleh hakim terhadap proses dan hasil kesepakatan dari pelaksanaan di pengadilan saat ini, model mediasi saat ini belum tepat masih tingginya jumlah perkara yang gagal dimediasikan salah satunya karena budaya hukum internal yaitu hakim mediator yang menjalankan fungsinya bersikap tidak bersungguh-sungguh dan apatis . Masyarakat Indonesia kehidupan sosialnya berputar pada sumbu-sumbu nilai kolektif dan komunal pihak ketiga sebagai penengah mempunyai wewenang kharismatik, tradisonal dan rasioanal seperti halnya pada masyarakat Banjar dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan adat badamai menggunakan tetua kampung sangat efektif yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Sultan Adam. Budaya penyelesaian di Asia menempatkan orang yang dituakan dan dihormati sebagai penjaga nilai atau moral yang dipatuhi nasehatnya. wewenang kharismatik, tradisional dan rasional untuk menjalankan proses mediasi. Model mediasi yang mensinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki hakim dengan profesional sesuai sengketa yang dihadapi dapat mengurangi beban hakim dengan model mediasi penyelesaian yang disebut dengan mediasi kompromi dengan tujuan mencari titik tengah posisi para pihak mediator orang yang dihormati dalam masyarakat. Para pihak didorong untuk kreatif

guna memenuhi kepentingan secara adil sehingga dapat tercapai mufakat secara maksimal kepentingan yang melatar belakangi posisi seseorang sangatlah penting (*interest-based*) untuk mendapatkan jalan keluar yang kreatif tanpa mengorbankan hak seseorang.

## **B. Saran**

1. Hakim yang berfungsi menjalankan mediator harus melalui pemilihan yang selektif tidak hanya berdasarkan sertifikat mediator saja tapi harus memiliki sikap karakter yang baik.
2. Aturan tentang proses mediasi di pengadilan dibuat dalam bentuk undang-undang.
3. Menerapkan model mediasi *co-mediatio* atau yang disebut dengan *model chotei* dengan pendekatan model mediasi penyelesaian yang disebut dengan mediasi kompromi dengan tujuan mencari titik tengah posisi para pihak mediator orang yang dihormati dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius 2009.
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Cetakan Pertama, Kalimantan Selatan: Antasari Press 2007.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Citra Media 2006.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta 2011.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Surayandaru Utama 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012.
- Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi, Edisi Pertama*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.
- Gayus Lumbun, *Cofucianisme dan Lingkungan Hidup Budaya Hukum Masyarakat Pasiran*, Cetakan Pertama, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2002.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia 2006.
- Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Jakarta: ELSAM 1999.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia 2001.

- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: Nurainun Mangunsong, Cetakan IV, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution*, Puslibang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2003.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju 2007.
- Muhtar Dahri, *Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negri Kelas 1 B Bangko*, Tesis Program Hukum Pasca Sarjana Andalas Tahun 2011.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2012
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti: Bandung 1997.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- R Subekti dan R Pijiptro Sudibio, *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet 34*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan ke 21, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2012.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2010.

- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke 45, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim, Edisi Pertama*, Jakarta : Kharisma Putra Utama 2012.
- Suyud Margono. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia, 2004.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana 2009.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2011.
- Terjemahan R Subekti dan R Pijiptro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan 34*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2005, Pasal 1851.
- Wirahanuddin, *Sinopsis Desertasi Mediasi Perspektif hukum Islam*, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makasar 2012
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1983
- I Wayan Wiryawan, I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bali, Udayana University Press, 2009), hlm. 3-4.
- Zudan Arif Fakrulloh (Dosen Pascasarjana UI, STIH IBLAM, UNTAG Surabaya, UNTAN Pontianak, STIE Stiekubank Semarang, Universitas Borobudur Jakarta, dan UMM Malang), Makalah, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, dalam *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005

## **B. Jurnal, Skripsi dan Tesis**

- Anggreany Arief, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, *Jurnal Al-Risalah* | Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012.
- Belman Tambunan, *Tesis Karakteristik Putusan Mediator Dalam Penyelesaian Perdata*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2010.

Pramono Sukolegowo skripsi *Efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan Peradilan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sudirman, Purwokerto, Tahun 2008.

Muhtar Dahri, tesis Judul *Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Bangko* Program Hukum Pasca Sarjana Andalas Universitas TAHUN 2011.

### C. Peraturan Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan

### D. Data Elektronik

<http://jabar.kemenkumham.go.id/layananpublik/fidusia/persyaratanpermohonan20>. Diakses pada Tanggal 03 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB.

<http://analisdaily.com/news/7844/mediasi-kasus-rawa-tripa-gagal-capai-kese-pakatan>. Artikel dimuat tanggal 9 April 2013., Akses tanggal 3 desember. Pukul 23.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51f133486c439/mediasigalgugatan-atlet-berkuda-dilanjutkan>, Akses tanggal 8 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB.

<http://manado.tribunnews.com/2012/11/21/sidang-mediasi-novri-gagal>. Akses Hari Tanggal 04 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB.

PPT}perkembangan *mediasi* di pengadilan Indonesia, Akses 04 Desember 2013, Pukul 23.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/it52394a64d6ed3/kesuksesanmedia-si-di-indonesia-masih-rendah>, Akses Pada Tanggal 05 Maret 2014, pukul 23:20 WIB.

<http://www..hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang>Akses Pada Tanggal 10 Maret 2014, Pukul 16;55 WIB.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Penelitian



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Telp./Fax. (0274) 520661  
email: sekretariat.s2hukum@uii.ac.id dan s3-hk@uii.ac.id

Nomor : 096/Ket/70/PPs-FH/MH/XII/2013  
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon  
di  
Jl. Sunan Drajat No. 4 Sumber, Cirebon Jawa Barat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : **IMAS KHAERiyAH PRIMASARI, S.H.**  
NPM : 12912073  
BKU : Hukum Bisnis

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan penelitian/riset, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Ketua Program,

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

## Lampiran 2. Surat Penelitian



### UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223 Telp./Fax. (0274) 520661  
email: sekretariat.s2hukum@uii.ac.id dan s3-hk@uii.ac.id

Nomor : 096/Ket/70/PPs-FH/MH/XII/2013  
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
di  
Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta, Telp (0274) 586563

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : IMAS KHAERIYAH PRIMASARI, S.H.  
NPM : 12912073  
BKU : Hukum Bisnis

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan penelitian/riset, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Ketua Program,

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Lampran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri  
Yogyakarta



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 21/Ket/II/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta  
menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**IMAS KHAERiyAH PRIMASARI, S.H.**

Nomor Mahasiswa : 12912073  
Program Studi : HUKUM BISNIS  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Angkatan : 29

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal  
21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 untuk menyusun Tesis  
yang berjudul:

**“ KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Februari 2014

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
NIP. 19570531 1984 03 2 002

Lampran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Blora,  
Jawa Tengah



**PENGADILAN NEGERI BLORA**

JL. RAYA BLORA – CEPU KM. 5 BLORA

TELP. (0296) 531408 & 531376

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. W.12-U.15/142 /PL.09/02/2014.

Ketua Pengadilan Negeri Blora menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang  
tersebut dibawah ini :

Nama : IMAS KHAERIYAH PRIMASARI, SH.  
No. Mahasiswa : 12912073.  
Fakultas : Hukum.  
Jurusan : Hukum Bisnis.  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.


telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 21 Januari s.d  
25 Pebruari 2014 guna kepentingan Tesis dengan judul :

**"Kegagalan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri"**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat, kepada yang berkepentingan  
mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 25 Pebruari 2014  
Ketua  
  
Hj. Erma Suharti, SH.  
NIP. 196601021992122001

## Lampiran 5. Gambar Pengambilan Data



**Keterangan: Sedang Melakukan Wawancara dengan Hakim Di Pengadilan Negeri Sumber, Di Ruang Hakim Di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon Pada Tanggal 11 Februari 2014.**

## Lampiran 6. Gambar Pengambilan Data Penelitian



Keterangan : Sedang Melakukan Pengambilan Data Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Sumber,Cirebon, Jawa Barat, Pada Tanggal 11 februari 2014